

# PERAHU

(Penerangan Hukum)

## JURNAL ILMU HUKUM



**Diterbitkan oleh :**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG**

<b>PERAHU</b>	Vol. 1	Nomor 2	Halaman 50 - 98	Sintang September 2013	ISSN 2338 - 333X
---------------	--------	---------	--------------------	---------------------------	---------------------

**PERAHU**  
JURNAL ILMU HUKUM  
ISSN 2338 – 333X

Volume 1 Nomor 2, September 2013, Halaman 50 - 98

---

**PERAHU**. Terbit enam bulan sekali. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.

**Penanggungjawab :**

Petrus Atong  
H.M. Kurniawan Candra  
Abang Zainudin  
Felix Semaun

**Pemimpin Umum :**

Robert Hoffman

**Pemimpin Redaksi :**

Redin

**Wakil Pemimpin Redaksi :**

Sopian

**Sekretaris Redaksi :**

Antonius Erwandi

**Redaktur Pelaksana :**

Moch. Ali Kurniawan  
Rosalia Tri Supranti  
Nikodimus

**Tata Usaha :**

Batha Juariah  
Sumiyani

**Percetakan :**

Perc. Pelangi-Sintang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

---

Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai bidang ilmu hukum. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.

---

Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.

Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas

**PERAHU**  
**JURNAL ILMU HUKUM**  
**ISSN 2338 – 333X**

Volume 1 Nomor 2, September 2013, Halaman 50 - 98

---

**DAFTAR ISI**

<b>PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DESA PAAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI</b> Robert Hoffman .....	50-58
<b>KAJIAN YURIDIS TENTANG REGULASI PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA PERATURAN PELAKSANA</b> (Studi Pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat) Redin .....	59-66
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PERKOSAAN</b> Moch. Ali Kurniawan .....	67-81
<b>PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PRGSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI</b> Fransiskus Dodi .....	82-89
<b>PELAKSANAAN HUKUM ADAT PATINYAWA (MUNUH) TERHADAP PELAKU YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG PADA ADAT DAYAK BANYUKE</b> (Studi Kasus di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau) Gadion .....	90-98

## PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama "PERAHU" singkatan dari "Penerangan Hukum," dapat kembali terbit. Jurnal PERAHU yang terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 1 Nomor 2, September 2013 kali ini menyajikan topik-topik mengenai Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, Kajian Yuridis Tentang Regulasi Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Beserta Peraturan Pelaksana (*Studi Pembentukan Provinsi Kapuas Raya Di Kalimantan Barat*), Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Perkosaan, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Korupsi, dan Pelaksanaan Hukum Adat Patinyawa (Munuh) Terhadap Peilaku yang menyebabkan Matinya Orang Pada Adat Dayak Banyuke (*Studi Kasus Di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau*).

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara..

Selamat Membaca.

Redaksi

## PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI DESA PAAL KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI

**Robert Hoffman**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

### ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Adapun yang menjadi sub masalah penelitian ini bagaimanakah implementasi kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi?

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan subjek penelitian meliputi Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Bidang Pencatatan Kantor Pertanahan, Kepala Desa Kecamatan Nanga Pinoh dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Nanga Pinoh. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pengadaan tanah telah dilakukan melalui penyerahan hak atas tanah dan jual-beli yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Selain itu pemberian hak atas tanah dilakukan pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang atau pun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum. Prosedur permohonan hak atas tanah telah dilakukan dengan pemenuhan syarat-syarat bagi pemohon dengan melampirkan secara tertulis, yang memuat keterangan mengenai pemohon, tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu dan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengadaan tanah telah dilakukan dengan baik melalui tata cara pengadaan tanah, syarat-syarat memperoleh hak atas tanah, prosedur permohonan hak atas tanah. Adapun yang menjadi saran penulis yaitu agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Melawi untuk tetap memperhatikan aspek fisik dan aspek hukum penguasaan tanah dalam pembangunan infrastruktur di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dan diharapkan kepada Kepala Desa Paal Kabupaten Melawi untuk memperhatikan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Melawi, sehingga mampu memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu BPN Kabupaten Melawi tetap memperhatikan biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam mengurus Hak atas tanah di Desa Paal ini.

*Kata Kunci* : Pengadaan, Tanah, Kepentingan Umum.

## PENDAHULUAN

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Bagi Bangsa Indonesia, tanah merupakan kekayaan nasional serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. Oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling dasar. Tanah disamping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial, oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah atau fasilitas lain.

Pada dasarnya, secara filosofis tanah sejak awalnya tidak diberikan kepada perorangan. Jadi tidak benar seorang yang menjual tanah berarti menjual miliknya, yang benar dia hanya menjual jasa memelihara dan menjaga tanah selama itu dikuasainya. Hal tersebut adalah benar apabila dikaji lebih dalam bahwa tanah di samping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai nilai sosial yang berarti hak atas tanah tidak mutlak. Namun demikian negara harus menjamin dan menghormati atas hak-hak yang diberikan atas tanah kepada warga negaranya yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini berarti nilai ekonomis hak atas tanah akan berbeda dengan hak yang melekat pada tanah tersebut, dengan demikian ganti rugi yang diberikan atas tanah itu juga menentukan berapa besar yang harus diterima dengan adanya hak berbeda itu. Namun demikian negara mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan baik dengan pencabutan hak maupun dengan pengadaan tanah.

Masalah pengadaan tanah sangat rawan dalam penanganannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak, apabila dilihat dari kebutuhan pemerintah akan tanah untuk

keperluan pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa tanah negara yang tersedia sangatlah terbatas. Oleh karena itu satu-satunya cara yang dapat ditempuh adalah dengan membebaskan tanah milik masyarakat, baik yang telah di kuasai dengan hak berdasarkan Hukum Adat maupun hak-hak lainnya menurut UUPA. Proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti rugi, maka perlu diadakan penelitian terlebih dahulu terhadap segala keterangan dan data-data yang diajukan dalam mengadakan taksiran pemberian ganti rugi. Sehingga apabila telah tercapai suatu kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka baru dilakukan pembayaran ganti rugi kemudian dilanjutkan dengan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang bersangkutan.

Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sekarang ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mencabut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993. Hal ini dikarenakan, Keppres No.55/1993 sudah tidak sesuai lagi sebagai landasan hukum dalam rangka melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan agar pembangunan nasional khususnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan pengadaan tanahnya. Prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum haruslah tetap dijadikan landasan sesuai dengan prinsip bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Namun demikian berdasarkan kenyataan yang terjadi selama ini dalam praktek pengadaan tanah bagi kepentingan umum hak dan kepentingan masyarakat pemilik tanah kurang mendapat perlindungan hukum dan belum ada pengertian serta sikap yang sama diantara pelaksanaan termasuk badan pengadilan dalam melaksanakan kebijakan yang dituangkan dalam peraturan tersebut, sehingga timbul kesan seakan-akan hukum tidak atau kurang memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Dengan demikian pengadaan tanah untuk kepentingan umum diusahakan dengan cara yang seimbang dan ditempuh dengan jalan musyawarah langsung dengan para pemegang hak atas tanah. Apabila pengadaan tanah melalui musyawarah tidak mendapatkan jalan keluar antara pemerintah dengan pemegang hak atas tanah, sedangkan tanah tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, maka dapat ditempuh dengan cara pencabutan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961. Hal ini terjadi pula dalam pengadaan tanah bagi pelebaran jalan raya yang dilaksanakan mulai tahun 1996 yang hingga saat ini belum selesai karena terganjal masalah pemberian ganti kerugian atas tanahnya.

Penentuan harga besarnya pemberian ganti kerugian telah dilakukan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi dengan warga masyarakat pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan di Desa Paal Kecamatan Naga Pinoh melalui pertemuan yang telah diadakan. Namun demikian sampai dengan saat ini proses pemberian ganti kerugiannya belum selesai, karena tidak semua pemilik tanah menerima ganti kerugian yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi dan proses pembangunan fisik jalannya juga belum terlaksana secara tuntas. Berdasarkan uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan tersebut dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah adalah : "Bagaimanakah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Desa Paal Kecamatan Naga Pinoh Kabupaten Melawi?"

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang

terjadi dilapangan. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau kesan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Desa Paal Kecamatan Naga Pinoh, menyangkut aspek prosedur dan tata cara pengadaan tanah dan permohonan untuk memperoleh hak atas tanah. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah : 1). Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi sebagai informan kunci; 2). Camat Naga Pinoh Kabupaten Melawi; 3). Kepala Desa Paal Kecamatan Naga Pinoh Kabupaten Melawi sebagai informant lanjutan; dan 4). Masyarakat yang memiliki tanah subanyak 2 (dua) orang.

Teknik yang dipilih dalam penelitian ini adalah : 1). Wawancara yang merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung dengan sumber data sambil melaksanakan tanya jawab mengenai permasalahan yang diteliti berdasarkan daftar pertanyaan. 2). Observasi yang merupakan pengumpulan data di lapangan dengan menggunakan teknik pengamatan terhadap segala aktivitas dari objek yang diteliti. Selama melakukan observasi peneliti, mencatat segala macam data dalam buku catatan lapangan secara sistematis. Hal-hal yang di observasi antara lain keadaan masyarakat, kondisi penduduknya seperti keadaan tempat tinggal, mata pencaharian, jenis kelamin, jumlah penduduk dan lain sebagainya, dan 3). Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data terhadap otobiografi, catatan harian, dokumen yang dikeluarkan pemerintah, arsip-arsip dan sebagainya. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif sesuai dengan tujuannya untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Setelah keseluruhan data yang diperlukan terkumpul maka pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu setelah seluruh data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka data-data tersebut dituangkan dalam pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat atau ungkapan-

ungkapan berupa naratif, yang pada akhirnya dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir dari analisis data. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Adapun yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah : 1). Secara Metodologis, kantor tersebut sebagai sumber informasi dan dapat menyediakan data yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini dan desa tersebut terletak di pusat kota, dan masalah yang diteliti ada pada lokasi tersebut, dan 2). Secara Praktis, agar dapat dijadikan acuan dalam pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** **Gambaran Umum Wilayah Penelitian**

Wilayah Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh secara geografis berada pada posisi di bagian khatulistiwa, melintang dari utara ke selatan antara 3 dan 4 derajat lintang selatan membujur dari barat ke timur antara 120.63 dan 121.13 derajat bujur timur, dengan ketinggian wilayah 0,440 m diatas permukaan laut. Luas wilayah Desa Paal mencapai 16.800 Ha. Secara administratif, Desa Paal terdiri dari 3 (tiga) dusun dimana di dalam wilayah ketiga Dusun tersebut terdapat 2 RT dan 2 RW. Batas wilayah Desa Paal adalah : a). Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kelsik; b). Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidomulio; c). Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Liang dan d). Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Togan Baru. Jumlah penduduk Desa Paal pada tahun 2013 adalah berkisar 1.423 jiwa, yang terdiri dari 705 orang laki-laki dan 718 orang perempuan.

#### **Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Hasil wawancara dengan Kepala Pertanahan Kabupaten Melawi diketahui bahwa cara pengadaan tanah ada beberapa macam cara yaitu pertama pelepasan atau penyerahan hak atas tanah; dan kedua jual-beli, tukar-menukar dan cara lain yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Kedua cara tersebut termasuk

kategori pengadaan tanah secara sukarela. Untuk cara yang pertama dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum sebagaimana diatur oleh pemerintah, sedangkan cara kedua dilakukan untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1 (satu) hektar, dan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum.

Hasil wawancara Dengan Camat Nanga Pinoh diketahui bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah dan panitia Pengadaan Tanah dibentuk di setiap Kabupaten. Selain itu berdasarkan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan musyawarah, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan mengenai penyerahan tanahnya dan bentuk serta besarnya imbalan. Apabila dalam musyawarah tersebut telah tercapai kesepakatan antar para pihak, maka pemilik tanah diberikan ganti kerugian sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Paal diketahui bahwa tatacara pengadaan tanah dalam penetapan lokasi pembangunan adalah pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat. Jika tanah yang diperlukan terletak di wilayah kabupaten melawi, maka permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi. Dimana permohonan tersebut harus dilengkapi keterangan mengenai Lokasi tanah yang diperlukan, Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan dan Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan serta uraian rencana proyek yang akan dibangun, disertai keterangan mengenai aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan.

Hasil wawancara dengan masyarakat pemilik lahan tatacara pengadaan tanah dalam penetapan lokasi pembangunan adalah pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan

umum kepada Bupati melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten setempat. Jika tanah yang diperlukan terletak di wilayah kabupaten melawi, maka permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi.

Panitia pengadaan tanah bertugas mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan; mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya; menetapkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan; memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut; mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian; menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah; membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

#### Syarat-Syarat Memperoleh Hak Atas Tanah

Hasil wawancara dengan Kepala BPN Kabupaten Melawi diketahui bahwa pemberian hak atas tanah adalah pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang ataupun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum. Selain itu tanah negara yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dasar hukum cara memperoleh tanah negara kewenangan pemberian hak atas tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN sesuai dengan ketentuan yang diberikan secara umum masyarakat atau pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Hasil wawancara dengan Camat Nanga Pinoh diketahui bahwa syarat Cara memperoleh tanah dengan pemindahan hak atas tanah ditempuh apabila yang membutuhkan tanah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak atas tanah, cara perolehan tanahnya melalui pemindahan hak misalnya dalam bentuk jual beli tanah, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Selain itu Pencabutan hak atas tanah pengambilalihan tanah kepunyaan sesuatu pihak oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum. Dengan demikian, pencabutan hak atas tanah merupakan cara terakhir untuk memperoleh tanah hak yang diperlukan bagi pembangunan untuk kepentingan umum setelah berbagai cara melalui musyawarah tidak berhasil.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Paal diketahui bahwa masyarakat yang memiliki lahan sudah memiliki susrat menyurat dan mempunyai dasar hukum untuk mengatur hak atas tanah untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, apa bila diberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang tentang acara penetapan ganti kerugian oleh pengadilan tinggi sehubungan dengan pencabutan hak atas tanah dan benda-benda yang ada. Hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya selain itu dilakukan pembicaraan yang baik dengan pemilik tanah sehingga kedua belah pihak dapat menerimanya dengan baik pula.

Hasil wawancara dengan masyarakat sebagai pemilik tanah diketahui bahwa sepanjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk fisik tidak merugikan pemilik tanah dan diganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami selaku pemilik tanah tidak akan komplin terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, karena pembangunan tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat Desa paal Desa Paal Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.

Hak tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang

haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Tanah merupakan unsur penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Semua kebutuhan manusia juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan kata lain bahwa tanah merupakan faktor pokok dalam kelangsungan hidup manusia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa : Bumi, air, dan termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar merupakan landasan adanya hubungan hukum antara tanah dan subyek tanah, dimana Negara dalam hal ini bertindak sebagai subyek yang mempunyai kewenangan tertinggi terhadap segala kepentingan atas tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pada tingkatan tertinggi, tanah dikuasai oleh Negara sebagai organisasi seluruh rakyat.

#### **Prosedur Permohonan Hak Atas Tanah**

Hasil wawancara dengan Kepala Pertanahan Kabupaten Melawi di ketahui bahwa tata cara permohonan hak atas tanah dalam hal ini tanah negara diawali dengan syarat-syarat bagi pemohon. Tata Cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan menentukan bahwa pemohon hak atas tanah mengajukan permohonan hak milik atas tanah negara secara tertulis, yang diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Dalam permohonan tersebut memuat keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk

bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu.

Hasil wawancara dengan Camat Nanga Pinoh diketahui bahwa untuk memperoleh tanah masyarakat mengajukan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dengan melampirkan dokumen seperti letak tanah yang bersangkutan. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan maka memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian dan memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Paal diketahui bahwa untuk memperoleh tanah masyarakat mengajukan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dengan melampirkan dokumen seperti letak tanah yang bersangkutan. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan maka memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian dan memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat dan berkas permohonan hak atas tanah yang telah lengkap dan telah diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka diterbitkanlah surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dimohon kemudian dilakukan pendaftaran haknya ke Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan, untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda lahirnya hak atas tanah tersebut.

Hasil wawancara dengan Masyarakat pemilik lahan diketahui bahwa dalam memperoleh tanah masyarakat diwajibkan mengajukan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi dengan melampirkan dokumen seperti letak tanah yang bersangkutan. Setelah berkas

permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan maka memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian dan memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Perpres Nomor 65/2006, bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, sedangkan pengadaan tanah selain untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilakukan oleh pihak swasta, maka dilaksanakan dengan jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial. Menurut Keppres Nomor 55 tahun 1993 yang dimaksud dengan Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pengadaan Tanah Bagi untuk kepentingan umum telah dilakukan melalui penyerahan hak atas tanah dan jual-beli yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Selain itu pemberian hak atas tanah dilakukan pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara kepada seseorang atau pun beberapa orang bersama-sama atau suatu badan hukum. Prosedur permohonan hak atas tanah telah dilakukan dengan pemenuhan syarat-syarat bagi pemohon dengan melampirkan secara tertulis, yang memuat keterangan mengenai pemohon, tanahnya

yang meliputi data yuridis dan data fisik serta keterangan lainnya berupa keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain yang dianggap perlu dan diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi.

### Saran

1. Agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Melawi untuk tetap memperhatikan aspek fisik dan aspek hukum penguasaan tanah dalam pembangunan infrastruktur di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi.
2. Diharapkan kepada Kepala Desa Paal Kabupaten Melawi untuk memperhatikan pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Melawi, sehingga mampu memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu BPN Kabupaten Melawi tetap memperhatikan biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam mengurus Hak atas tanah di Desa Paal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asyari, I. S. 1983. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Usaha Nasional Indonesia.
- Azwar, S. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Chomzah, Ali Achmad. 2001. *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Jakarta : Prestasi Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Pertanahan; Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah, P e n g a d a n Tanah Instansi Pemerintah*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Chulaemi, Achmad. 1993. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas*

- Tanah dan Pemindahannya*. Semarang : FH - Undip.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : LP3ES.
- Faisal, S. 2001. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Islamy, I. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Handoko. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hasibuan, Ahman Husein. 1986. *Masalah Perkotaan Berkaitan Dengan Urbanisasi dan Penyediaan Tanah*. Makalah.
- Ismani dan Suyadi. 1993. *Metode Penelitian*. Malang : BPP FIA Unibraw.
- Kaho, J.R. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Kartasapoetra, G. 1992. *Masalah Pertanahan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Prenada Media.
- Manullang, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Moekijat. 1986. *Pengembangan Manajemen*. Bandung : Angkasa.
- Nawawi, H. 1995. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : Gajahmada Universitas Press.
- \_\_\_\_\_. 1998. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Metode Penelitian di Bidang Sosial*. Cet. 9. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Setiyono. 2004. *Administrasi Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siagian, S.P. 1995. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Singaribun dan Effendi. 1989. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Soemirat, S. dan Ardianto. 2002. *Dasar-Dasar publik Relation*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sukarna. 2002. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. *Kebijakan Tanah : Antara Regulasi dan Implementasi*, Cetakan 1. Jakarta : Kompas.
- Sutedi, Adrian. 2006. *Politik dan Kebijakan Hukum Pertanahan Serta Berbagai Permasalahannya*. Jakarta : Cipta Jaya.
- Thoha, M. 2003. *Perilaku Organisasi : Prinsip dan Aplikasinya*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Universitas Kapuas Sintang, 2001. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Fisip.
- Wahab, S.A. 2001. *Analisis Kebijakan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibawa, S. 1994. *Kebijakan Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Winarno, B. 1989. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressendo.

**Peraturan Perundangan-undangan :**

- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang *Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang *Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-benda yang ada di atasnya*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 Tentang *Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan Dengan Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang *Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Dan Hak Pakai Atas Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  
Tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang  
*Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan*  
*Pembangunan*.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 Tentang  
*Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan*

*Pembangunan Untuk Kepentingan*  
*Umum*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34  
Tahun 2003 Tentang *Kebijakan*  
*Nasional di Bidang Pertanahan*.

**KAJIAN YURIDIS TENTANG REGULASI PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA PERATURAN PELAKSANA  
(Studi Pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat)**

**Redin**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

**ABSTRACT**

In the context of regional expansion, Article 4 (paragraph 3) of Act. Number 32 of 2004 about Regional Government give assurance that the possibility of the formation of a merger of several local or regional sections of biting or expansion of an area into two regions or more. By referring to Act. No. 32 of 2004 and the procedure refers to Government Regulation Number 129 of 2000 about Formation Conditional and Criteria for Expansion, Elimination and Regional Merger, the administration proposed splitting of the Province of West Kalimantan Kapuas Raya with the formation of the Province are complete and are qualified conditions of administrative, technical and physical territoriality. By the Governor of West Kalimantan, give information to the Commission II Advisory Council of the Republic of Indonesia. As suggested in the current domain and the Central Government Advisory Council of the Republic of Indonesia came to pass repeal of Government Regulation Number 129 of 2000 which has been used as a guideline proposed for establishing the Province of Kapuas Raya and replaced by Government Regulation Number 78 of 2007 on Procedures for Formation, Elimination and Region Merging. Cancellation of Government Regulation Number 129 of 2000, has implications for certainty of law (legality) the completeness of the proposed administrative division of West Kalimantan Province. With the Government Regulation Number 129 of 2000 jo. Government Regulation Number 78 of 2007 then, needs to be done in a normative study of the Act. 32 of 2004 by Government Regulation Number 129 of 2000 and Government Regulation Number 78 of 2007. Based on the result of analysis the problems examined, it is known that the proposed of the Province of West Kalimantan Kapuas Raya based on existing provisions in the Government Regulation Number 129 of 2000. While the enactment of Government Regulation Number 78 of 2007 automatically revoke the previous government regulation and no longer valid, because the *Argumentum contrario* Government Regulation Number 78 of 2007 Concerning Formation, Elimination and Regional Merger may not be used against the events referred to regulations occurred prior to the otherwise applicable government regulation. Based on the results the Government recommended, given the division of the Province of West Kalimantan province with the establishment of Kapuas Raya domain was already in the Central Government to get the draft Law Kapuas Raya Province Formation of Advisory Council of the Republic of Indonesia, the final step until now realized yet, in expect for the entire Local Government and Regional Representatives Council of the District Sintang, Sanggau, Sekadau, Melawi and Kapuas Hulu regency or provincial government more intensive approach the House of Representatives Commission II of the Republic of Indonesia and the Minister of Foreign Affair.

*Keywords : Regulation, Regional Expansion*

## PENDAHULUAN

Dasar pemikiran pembentukan Provinsi Kapuas Raya didorong oleh *Pertama*, luas wilayah Kalimantan Barat yang mencapai 146.807 Km<sup>2</sup>. *Kedua* berbatasan darat langsung dengan negara bagian Serawak Malaysia, *ketiga* keterbatasan infrastruktur dasar yakni jalan, sarana pendidikan dan sarana kesehatan dll. *Keempat*, memiliki sumber daya alam yang besar, *kelima* berdasarkan sejarah tahun 1818 direncanakan ibukota Borneo Barat dipusatkan di Sintang. *Keenam*, jarak antar kabupaten dan jarak ibukota provinsi dengan kabupaten cukup jauh dan *ketujuh*, akselerasi pembangunan di Kalimantan Barat terutama di daerah bagian Timur sangat lambat.<sup>1</sup>

Seiring dengan dilaksanakannya program Otonomi Daerah, pada umumnya masyarakat mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama bagi daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan daerah dan belum mendapatkan akselerasi pembangunan daerah yang maksimal. Otonomi daerah sesungguhnya bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia sudah beberapa kali merubah peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yang menandakan bagaimana otonomi daerah di Indonesia berjalan secara dinamis. Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan per undang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah.

Ketika reformasi menjadi komitmen bersama negara Indonesia pada tahun 1998, angin perubahan berhembus kencang. Harapan baru menyelimuti masyarakat Kalbar terutama di wilayah timur untuk memetik kesejahteraan, keadilan dan kemajuan. Harapan itu akan dapat terwujud jika ada upaya konkrit untuk mewujudkannya. Dengan analisis yang mendalam, mencermati konstitusi yang ada dan berkaca pada pengalaman dari daerah lain ditemukan sebuah solusi untuk menghapus warna kontras yang dihadapi Provinsi Kalbar, yakni memecah Kalbar menjadi sedikitnya 2 (dua) provinsi. Lahirnya solusi ini berakar pada obyektifitas, bukan subyektifitas. Munculnya provinsi baru harus dipahami

bertambahnya energi dan kapasitas pemerintahan untuk mengintervensi urusan publik. Adanya provinsi baru di Kalimantan Barat akan memperkecil "jurang" antara kebutuhan publik dengan kapasitas memenuhi kebutuhan publik itu sendiri.

Hadirnya provinsi baru di wilayah timur Kalbar membawa manfaat untuk semua pihak, baik Pusat (Jakarta) Kalbar selaku provinsi induk dan provinsi baru. Berangkat dari fakta sejarah dan kondisi obyektif pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah bagian Timur Kalbar yang masih serba tertinggalan tersebut, maka sudah saatnya bagi masyarakat dan Pemerintah daerah yang ada di kawasan Timur untuk membangun sinergisitas dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan Provinsi baru di wilayah tersebut. Langkah politik yang strategis ini sudah barang tentu diharapkan dapat meretas segala persoalan ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan yang ada di kawasan Timur.

Pada tataran konseptual kenegaraan, pernyataan prinsip otonomi daerah dan pengakuan dimungkinkannya pembentukan suatu daerah otonom baru dalam konstitusi kita. UUD 1945 secara implisit cukup jelas dimuat, dimana dalam Pasal 18 (ayat 1) dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai substansi Pasal 18 UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang pengganti UU No. 22 Tahun 1999, yang dalam konteks pemekaran wilayah di dalam pasal 4 (ayat 3) memberikan jaminan bahwa dimungkinkannya pembentukan daerah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Dimulai dengan adanya pernyataan kebulatan tekad seluruh masyarakat Kabupaten

Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu yang berada di wilayah timur Kalimantan Barat. Setelah memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Maka keinginan dan aspirasi pemekaran daerah diwujudkan dalam format yang lebih formal saat berlangsungnya seminar dan diskusi panel pada tanggal 14 Agustus 2006 yang menghasilkan DEKLARASI SINTANG tentang Dukungan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat yang berhasil dirumuskan atas nama Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dari masing-masing 5 (lima) Kabupaten Wilayah Timur Kalimantan Barat tersebut secara jelas tertulis aspirasi dan komitmen ke-lima kabupaten untuk mewujudkan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Pada aspek persyaratan administratif usulan pemekaran Provinsi Kalimantan Barat (pembentukan Provinsi Kapuas Raya) telah dilengkapi dengan :

1. Pernyataan aspirasi dan dukungan masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan pemerintah daerah terhadap pemekaran Propinsi Kalimantan Barat dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Sintang Nomor 21 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi Kapuas Raya di wilayah Timur Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat.
3. Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi di wilayah Timur Kalimantan Barat.
4. Keputusan DPRD Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi Kapuas Raya di wilayah Timur Provinsi Kalimantan Barat sebagai Pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat.
5. Keputusan DPRD Kabupaten Melawi Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 13 Desember 2006 tentang Persetujuan Terhadap Pembentukan Provinsi Kapuas Raya di wilayah Timur Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat.
6. Keputusan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2006 tanggal 20 Nopember 2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu untuk Pembentukan Provinsi di wilayah Timur Kalimantan Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat.
7. Surat Persetujuan Bupati Sintang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Provinsi di Wilayah Timur Kalimantan Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Sintang tanggal 25 September 2006
8. Surat Bupati Sanggau Nomor 125/1888/TPP-B tanggal 4 Oktober 2006 perihal dukungan terhadap pembentukan provinsi di wilayah timur Kalimantan Barat.
9. Surat Bupati Sekadau Nomor 125/1072/PEM-A tanggal 3 Oktober 2006 perihal dukungan pembentukan provinsi Kapuas Raya.
10. Surat Persetujuan Bupati Melawi Nomor 346/ Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Pembentukan Provinsi di Wilayah Timur Kalimantan Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Barat.
11. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor 125/1357/ Setda/Pem-B tanggal 5 Oktober 2006 perihal persetujuan Bupati Kapuas Hulu.

12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 878 Tahun 2007 tanggal 10 Oktober 2007 tentang Persetujuan Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat (Pembentukan Provinsi Kapuas Raya).
13. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 tentang Persetujuan terhadap pemekaran Provinsi Kalimantan Barat/Pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

Pada aspek persyaratan teknis telah dilengkapi dengan kajian akademis meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Pada aspek persyaratan fisik kewilayahan telah memenuhi syarat minimal 5 (lima) Kabupaten di wilayah timur yang diusulkan sebagai cakupan wilayah administratif. Sesuai dengan kajian akademis telah pula direkomendasikan calon ibukota provinsinya terletak di Sintang, sarana dan prasarana pemerintahan.

Hal ini untuk mewujudkan tujuan pembentukan Provinsi Kapuas Raya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : optimalisasi pelayanan kepada masyarakat (percepatan pembangunan), percepatan pertumbuhan kehidupan demokratisasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban dan peningkatan hubungan yang serasi antar pusat dan daerah. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dijelaskan bahwa suatu daerah dibentuk berdasarkan syarat-syarat : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Selanjutnya berdasarkan prosedur pembentukan daerah, Pasal 16 (ayat 1) PP No. 129 Tahun 2000 telah diperolehnya pernyataan-

pernyataan dari masyarakat melalui LSM, organisasi politik, dan lain-lain. Pernyataan gubernur, bupati yang bersangkutan yang dituangkan secara resmi dalam bentuk persetujuan tertulis melalui kepala daerah dan DPRD kelima Kabupaten tersebut. Atas dasar pernyataan resmi aspirasi masyarakat, DPRD dan pemerintah daerah terhadap persetujuan pembentukan Provinsi Kapuas Raya maka dilakukanlah penelitian awal bekerja sama dengan Universitas Tanjungpura untuk memperoleh kelayakan terhadap kriteria : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Universitas Tanjungpura terhadap kriteria kelayakan pembentukan Provinsi Kapuas Raya diperoleh Total Skor 5.425 terhadap 19 indikator dan 43 sub indikator dan berdasarkan hasil tersebut Pembentukan Provinsi Kapuas Raya layak menjadi provinsi baru untuk melaksanakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Secara administrasi usulan Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat dengan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah lengkap dan telah memenuhi syarat-syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Oleh Gubernur Kalimantan Barat disampaikannya usulan tersebut kepada Komisi II DPR RI.

Setelah usulan diajukan kepada Komisi II DPR RI dengan hak inisiatif yang dimiliki DPR terjadilah pencabutan Peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang ditetapkan tanggal 10 Desember 2007 untuk melaksanakan Pasal 8 UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan adanya pencabutan PP No. 129 Tahun 2000 yang telah digunakan sebagai pedoman usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya, berimplikasi terhadap kepastian hukum

kelengkapan administrasi usulan pemekaran Provinsi Kalimantan Barat dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya yang telah diajukan berdasarkan persyaratan dan prosedur pemekaran daerah sesuai ketentuan dalam PP No. 129 Tahun 2000 yang telah lahir sebelum UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007. Artinya perubahan peraturan pemerintah tersebut menimbulkan polemik baru terhadap kepastian hukum dan sinkronisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan peraturan pelaksanaannya PP No. 129 Tahun 2000 jo. PP No. 78 Tahun 2007 pemekaran Provinsi Kalimantan Barat yang telah diusulkan kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah dengan judul "Kajian Yuridis Tentang Regulasi Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Beserta Peraturan Pelaksana (Studi Pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat). Bertolak dari paparan latar belakang masalah, dapat dirumuskan isu sentral dalam penelitian ini yaitu : "ketidakjelasan regulasi pemekaran daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksana (studi pembentukan provinsi kapuas raya di kalimantan barat)." Isu sentral tersebut mengandung permasalahan hukum normatif, baik permasalahan pada lapisan dogmatik hukum maupun pada lapisan teori hukum. Dengan demikian dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut : "Apakah Pemekaran Daerah Kalimantan Barat Harus Mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Atau Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007?" Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui dasar hukum yang dipergunakan untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat dan untuk menganalisa dasar hukum yang dipergunakan untuk pembentukan Provinsi Kapuas Raya di

Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara Teoritis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan ilmu hukum yang berhubungan dengan pemekaran daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi problem hukum dalam pembentukan Provinsi Kapuas Raya di Kalimantan Barat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pengaturan lebih lanjut mengenai substansi Pasal 18 UUD 1945 tersebut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang pengganti UU No. 22 Tahun 1999, yang dalam konteks pemekaran wilayah di dalam pasal 4 (ayat 3) memberikan jaminan bahwa dimungkinkannya pembentukan daerah berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Secara administrasi usulan Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat dengan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah lengkap dan telah memenuhi syarat-syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Oleh Gubernur Kalimantan Barat disampaikannya usulan tersebut kepada Komisi II DPR RI dengan hak inisiatif yang dimiliki DPR terjadilah pencabutan Peraturan pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah yang ditetapkan tanggal 10 Desember 2007 untuk melaksanakan Pasal 8 UU No. 32 Tahun 2004.

Secara teoritis Pasal 5 (ayat 1) UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan, bahwa : Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya Otonomi Daerah.

Sedangkan Pasal 1 (ayat 4) PP No. 129 Tahun 2000, pemekaran daerah adalah pemecahan daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menyatakan bahwa, pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.

Secara yuridis formal dalam Pasal 4 (ayat 3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan jaminan bahwa dimungkinkannya pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

Lahirnya PP No. 78 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Pasal 8 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa, tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah ini ditetapkan dan mulai berlaku tanggal 10 Desember 2007 mengatur secara elaboratif terhadap tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang menyatakan, bahwa PP No. 129 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Pemerintah sendiri ditetapkan oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dengan lahirnya PP tersebut, menurut Sudikno Mertokusumo berlakulah preferensi asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* artinya bahwa pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru, secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Makna yang sama pula dikemukakan dalam Pasal 36 : "Pada saat berlakunya peraturan pemerintah ini, maka PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi". Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 37, "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan". Peraturan Pemerintah ini diundangkan tanggal 10 Desember 2007. Dengan rumusan pasal 37 tersebut jelas bahwa PP No. 78 Tahun 2007 berlaku kedepan (*prospectife*), yaitu sejak tanggal 10 Desember 2007. Artinya, keseluruhan PP No. 78 Tahun 2007 hanya dapat diberlakukan terhadap usulan pemekaran daerah yang terjadi setelah PP dimaksud diundangkan. Secara *argumentum contrario*, peraturan pemerintah ini tidak berlaku terhadap pemekaran daerah yang diajukan sebelum peraturan pemerintah diundangkan. Pasal 3 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB) yang terjemahannya : "Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut."

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengartikan pasal 2 AB bahwa arti daripada asas ini adalah bahwa undang-undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku. Secara *a contrario* berarti bahwa peraturan pemerintah ini tidak boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam peraturan pemerintah yang terjadi sebelum peraturan pemerintah tersebut dinyatakan berlaku. Jadi jelaslah bahwa PP No. 78 Tahun 2007 yang diundangkan sejak tanggal 10 Desember 2007 berlaku *prospectife* terhadap usulan pemekaran daerah di Indonesia. Pemberlakuan PP No. 78 Tahun 2007 secara *retroaktife* terhadap usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya akan mengakibatkan dirugikannya hak-hak masyarakat dan elit-elit daerah dari kelima kabupaten yang telah menginginkan dan memperjuangkan aspirasi secara bersama-sama untuk terbentuknya provinsi di bagian Timur di Kalimantan Barat, bahkan dapat berakibat terjadinya kekacauan hukum serta ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 32 Tahun 2004 dengan berpedoman kepada PP No. 129 Tahun 2000

tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria pemekaran, penghapusan dan Penggabungan Daerah tidak dapat dibatalkan demi kepastian hukum dan keadilan. Terhadap PP No. 129 Tahun 2000 yang lahir sebelum UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 dan telah digunakannya UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No. 129 Tahun 2000 sebagai pedoman administrasi usulan pemekaran provinsi Kalimantan Barat dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya tidak tunduk sesuai dengan asas negara hukum bahwa hukum mengikat ke depan demi kepastian hukum. Artinya, keseluruhan PP No. 78 Tahun 2007 hanya dapat diberlakukan terhadap pemekaran daerah yang usulan pemekaran daerah terjadi setelah peraturan pemerintah dimaksud diundangkan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksananya dapatlah diambil kesimpulan antara lain :

1. Menilai keabsahan PP No. 129 Tahun 2000 dan PP No. 78 Tahun 2007 seyogyanya dengan parameter Pasal 4 dan 5 UU No. 32 Tahun 2004 berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 37 PP No. 78 Tahun 2007.
2. Legalitas PP No. 129 Tahun 2000 seyogyanya diukur dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 32 Tahun 2004 khususnya menyangkut pemekaran Provinsi Kalimantan Barat dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.
3. Berdasarkan asas kepastian hukum berlaku kedepan demi kepastian hukum maka usulan Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat dengan pembentukan Provinsi Kapuas Raya selain secara yuridis formal berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004 juga berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fitria Fitriani, Bert Hofman dan Kai Kaiser, 2005, *Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in A Decentralising Indonesia*, dalam jurnal *Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 41 No. 1*
- Gabriele Ferrazzi, *International Experiences in Territorial Reform-Implications for Indonesia*. USAID-DRSP
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Kunthi Dyah Wardani, 2007, *Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Murtir Jeddawi, 2009, *Pro Kontra Pemekaran Daerah (Analisis Empiris)*, Yogyakarta: Total Media
- Purbacaraka, Purnadi, & Soerjono Soekanto, 1993, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Bahan PTHI, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti
- Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta:Kata Hasta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung: Binacipta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip
- Tamrin Amal Tomagola, 2006, *Makalah Pengelolaan Potensi Konflik Komunal Dalam Pemekaran Daerah*
- The Liang Gie, 1968, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid III*, Jakarta: PT. Gunung Agung
- Administrasi Usul Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat dengan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya*, 2004, Sekretariat Daerah Biro Pemerintahan, Pontianak

- Kajian Akademis tentang Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang, 2006
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan dan Penghapusan dan Penggabungan Daerah Departemen Dalam Negeri, April 2007
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Citra Wacana, 2008
- Error! Hyperlink reference not valid.** posting oleh Arsil, "Seputar Masalah Non-Retroaktif" Makalah ini dipresentasikan pada Diskusi Publik yang diadakan oleh LeIP dengan tema "*Masa Depan KPK Pasca Putusan Judicial Review UU KPK*" pada tanggal 28 Februari 2005, di Hotel Aryaduta Jakarta.
- Error! Hyperlink reference not valid.**  
[http://teorihukum.org/stufenbau\\_teorihans\\_kelsen.com](http://teorihukum.org/stufenbau_teorihans_kelsen.com)

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PERKOSAAN

Moh. Ali Kurniawan  
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

### ABSTRAK

Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain: mengetahui dan memahami perlindungan HAM terhadap korban perkosaan di kota madya Salatiga; mengetahui dan memahami hambatan-hambatan yang terjadi didalam proses perlindungan korban perkosaan di wilayah kota madya Salatiga; mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Penelitian menghasilkan kesimpulan: (a) perlindungan terhadap korban kejahatan, kurang adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah kota Salatiga (melalui aparat penegak hukumnya); (b) Secara garis besar hambatan yang terjadi dalam proses perlindungan korban perkosaan di wilayah kota madya salatiga disebabkan oleh 2 faktor, yang pertama adalah faktor internal atau hambatan-hambatan yang ada didalam masing-masing lembaga yang mengurus perlindungan korban perkosaan, hal itu terjadi dikarenakan tugas dari para praktisi. Yang kedua yaitu faktor eksternal adalah hambatan yang terjadi dikarenakan belum adanya satu pemahaman para praktisi hukum. (c) upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah dengan pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum dan pemberian informasi.

*Kata kunci : perlindungan HAM.wanita, korban perkosaan.*

### ABSTRACT

Problems and research objectives were taken include: to know and to understand of human rights protection to the victims of rape in Salatiga municipality; to know and to understand the obstacles that occur in the process of protection of rape victims in the Salatiga municipality; and also to know the efforts that can be done to give protection against victims of rape.

The method which used in this study is the juridical sociological method. This means, in this study as well as in terms of jurisdiction by looking at legislation and the provisions of law which is the basic idea of the protection of victims of rape, as well as sees the efforts that can be made by crime victims to obtain protection rape law.

The study concluded: (a) the protection of the victims of crime, lack of preventive and repressive done, both by the public and Salatiga government (through the law enforcement officials), (b) the problems

in the process of protecting rape victims Salatiga municipalities caused by two factors, the first is: internal factors or obstacles that exist in each of these institutions that deal with the protection of victims of rape. The second are external factors is the problems due to the lack of an understanding of the legal profession, (c) efforts that can be done to provide legal protection to victims of crime of rape is the provision restitusi and compensation, counseling, care / medical assistance, legal aid and the provision of information to make the common people as a partner with the police because this information expected to control the functions of the police performance can be effective.

*Keywords: protection of human rights.woman, the victim of rape.*

## PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia banyak menghadapi masalah kekerasan, baik yang bersifat massal maupun yang dilakukan oleh individu. Masyarakat mulai merasa resah dengan adanya berbagai kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk menjadi korban kekerasan. Perempuan yang berada di daerah yang aman juga dapat menjadi korban kekerasan, dengan kata lain masalah kekerasan terhadap perempuan ini merupakan masalah yang universal. Pada saat orang berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, maka dapat dikatakan bahwa perempuan dalam situasi apapun rentan untuk menjadi korban perkosaan dari sistem atau struktur (sosial, budaya, maupun politik ) yang menindas. Hal ini diperkuat oleh adanya pendapat bahwa posisi yang lemah membuat keberdayaan mereka untuk melindungi diri juga menjadi kurang.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan bukan hanya kekerasan secara fisik, akan tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau psikologis, dan kekerasan seksual. Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya, dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Setiap negara di dunia harus menjamin HAM dalam konstitusinya, termasuk juga Negara Indonesia yang menjamin HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Terkait dalam kekerasan terhadap wanita, tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Ironisnya, ketika seorang korban perkosaan yang membutuhkan dukungan justru dikucilkan. Terlebih pemerintah Indonesia memiliki jaminan bagi masyarakat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*" Akan tetapi tidak jarang pula kita ketahui masyarakat memandang sinis, sebelah mata, bahkan menjauhi seseorang yang menjadi korban perkosaan dilingkungan mereka, dengan beragam alasan. Menurut Sudarto dalam Arief, (2002 : 1-2) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal

adalah: "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat."

Korban pemerkosaan yang membutuhkan banyak dukungan dari banyak pihak justru dikucilkan oleh lingkungannya, tentu saja berdampak negatif bagi si korban dalam paskah musibah perkosaannya. Hal tersebut yang mendasari penulis dalam penelitian ini. Masalah yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah: Bagaimanakah perlindungan Hukum terhadap wanita korban perkosaan? Bagaimanakah peran pemerintah terhadap korban perkosaan? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan terhadap korban selama proses peradilan perdana dan untuk mengetahui ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. Sementara itu, yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah bagi penegak hukum, dapat memberikan kontribusi agar lebih memperhatikan terhadap korban perkosaan dan hendaknya lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman bahwa wanita harusnya dilindungi.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana yang digunakan untuk menggunakan metode ilmiah. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, serta melihat upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang

mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Sementara itu data diperoleh dari informan, yakni korban perkosaan kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitarnya, dan juga dari teori-teori pustaka untuk menggali kaidah-kaidah tentang perkosaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan: Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian Hukum, data sekunder mencakup Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan berdiri sendiri: Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1984, Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan seperti Hukum Adat, Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan Hukum dan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasannya terhadap hukum primer dan sekunder, contohnya adalah: kamus, dan ensiklopedia.

Analisis data dilakukan dengan cara menelaah data-data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didukung oleh hasil wawancara terhadap narasumber. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian di analisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dan korban kejahatan pada masa berlakunya HIR sebagai produk hukum warisan kolonial Belanda tidak pernah terlindungi sama sekali. Muncul berbagai persoalan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa bagi korban kejahatan. Awal munculnya kehendak untuk melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa terakomodasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada beberapa ketentuan didalamnya mengatur secara luas tentang perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sedikit mengatur hak-hak korban kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban terkesan terasing dalam Sistem Peradilan Pidana, disebabkan minimnya pengaturan korban sebagai pihak yang dirugikan (baik secara fisik maupun psikis). Dalam peraturan perundangundangan pidana mengakibatkan kurangnya pembahasan-pembahasan mengenai korban di dalam proses pidana. Peran dan posisi korban di dalam proses pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan pidana di Indonesia (KUHAP) lebih banyak diposisikan dalam kualitas saksi. Sehingga proses persidangan lebih mengarah kepada kepentingan penjatuhan sanksi pidana dari pada kepentingan korban secara luas, dan apa yang menjadi kepentingan korban sering terabaikan.

Permasalahan korban (victim) menjadi permasalahan hukum yang membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang berhubungan apa yang sedang dialaminya. Menguatnya perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa dalam KUHAP ternyata hingga saat ini belum diimbangi dengan perhatian yang sama terhadap nasib korban kejahatan yang juga mengalami nasib yang sama, yaitu terabaikannya oleh sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kesusilaan termasuk korban kejahatan perkosaan di pengadilan selain diatur

dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP, juga diatur dalam ketentuan yang dikhususkan bagi pemeriksaan persidangan kejahatan kesusilaan. Ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan "untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak".

Kalimat yang menyatakan "kecuali dalam perkara kesusilaan" ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP tersebut menunjukkan, bahwa korban tindak pidana kesusilaan termasuk dalam hal ini adalah korban kejahatan perkosaan memperoleh perlindungan hukum dalam pemeriksaan pengadilan terhadap kehormatan dan harga dirinya untuk tidak dilihat dan didengar atau diketahui oleh umum tentang peristiwa yang dialaminya. Dengan demikian fakta peristiwa yang dikemukakan korban atau saksi korban dalam pemeriksaan pengadilan tidak berakibat rasa malu dan rendah harga diri yang menyebabkan penderitaan psikis bagi korban perkosaan. Ketentuan Pasal 285 KUHP hanya menegaskan batasan acaman pidana 12 (dua belas) tahun penjara dan tidak menegaskan batasan minimal ancaman sanksi, sehingga secara tidak langsung hakim diberikan ruang yang sangat luas untuk memutuskan ancaman sanksi pidana sampai serendah-rendahnya. Pengaturan ancaman saksi tersebut tentunya membuka peluang ringannya hukuman dari ancaman maksimal yang dikenakan bagi pelaku, dan hal ini kurang adil bagi kepentingan dan hak-hak korban yang telah menderita akibat perbuatan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku.

Berkaitan dengan penuntutan, Pasal 287 ayat (2) KUHP mengatakan bahwa penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Kejahatan perkosaan dikategorikan ke dalam delik biasa atau penuntutan dapat dilakukan tanpa aduan dari korban. Maka tanpa aduan dari korbanpun jika ada seseorang yang mengetahui peristiwa tersebut dapat memberitahukan kepada pihak yang berwajib. Bila kondisi hukum pidana Indonesia tidak berubah, maka korban kejahatan perkosaan tidak akan dapat terlindungi.

Perlindungan terhadap korban perkosaan membutuhkan partisipasi masyarakat yang berempati terhadap apa yang telah dialaminya, sehingga memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-2 yang berbunyi, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", yang memuat butir-butir nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang antara lain sebagai berikut : 1). Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 2). Mengakui persamaan hak, persamaan derajat dan persamaan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya, 3). Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, 4). Mengembangkan sikap tenggang rasa dan teposeliro, 5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan 6). Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu : 1). Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, 2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, 3). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, 4). Menghormati hak orang lain dan 5). Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua Sila dari Pancasila tersebut seyogyanya

menjadi acuan bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang memiliki rasa empati kepada sesama manusia sehingga memenuhi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab dan dapat mewujudkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah bahwa memberi perlindungan kepada korban adalah sebagai salah satu perwujudan tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yang berbunyi, ".....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....", yang juga diatur dalam Pasal 28D (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi : a). Dampak secara fisik, antara lain : sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain; b). Dampak secara mental, antara lain : sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/

mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain; dan c). Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial, antara lain : ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, mennghindari setiap pria, dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan perkosaan yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan. Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut : 1). Sebelum Sidang Pengadilan. Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya; 2). Selama Sidang Pengadilan. Korban tindak pidana perkosaan harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang pernah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia harus menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak korban tindak pidana perkosaan; dan 3). Setelah Sidang Pengadilan. Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama

tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan

Dasar perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women-CEDAW*) yang menyatakan : a). Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b). Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*); c). Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Konsideran Keppres di atas menjadi landasan bahwa manusia mempunyai derajat yang sama dalam hukum terutama perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar perempuan korban tindak kekerasan (perkosaan) mendapatkan perlakuan yang manusiawi tanpa adanya diskriminasi. Penghapusan kekerasan dalam konsideran di atas juga bertujuan agar tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak lagi memunculkan korban-korban berikutnya. Namun perwujudan dari undang-undang di atas belum sepenuhnya dapat direalisasikan. Masih banyak korban perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegak hukum maupun

dari pihak masyarakat. Undang-undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban perkosaan) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu : Pasal 2 yang menyatakan bahwa : "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan; Pasal 3 : (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan, (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum dan (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi; Pasal 5 : (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak dan (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya; Pasal 7 : (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia dan (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara

Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional; Pasal 8 : Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah; Pasal 17 : Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Misalnya, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil, pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain : 1). Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 memberikan pengertian kompensasi, yaitu kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi, yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu antara lain : a). Ganti rugi (*damages*) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana, b). Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana, c). Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidana

(*punitif*) nya dan d). Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Kompensasi tersebut tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan oleh pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan, 2). *Konseling*. Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut kesucilaan, 3). *Pelayanan/Bantuan Medis*. Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti, 4). *Bantuan Hukum*. Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan, 5). *Pemberian Informasi*. Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memberikan peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat

kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja dapat berjalan dengan efektif.

Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas. Sampai sekarang di Indonesia belum ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di beberapa negara maju. Sebagai contoh, di Amerika Serikat ada suatu lembaga yang bernama *the Crime Victim's Compensation Board*. Lembaga ini dibentuk untuk menangani pemberian bantuan finansial kepada korban kejahatan berupa penggantian biaya pengobatan, pemakaman, kehilangan penghasilan, dan sebagainya. Hal yang memerlukan perhatian penting dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian pada korban adalah perlunya diupayakan agar sistem pemberian ganti kerugian dilaksanakan dengan sederhana dan singkat sehingga apa yang menjadi hak korban dapat segera direalisasikan. Apabila jangka waktu yang diperlukan untuk merealisasikan pembayaran ganti kerugian ini membutuhkan waktu yang lama, dikhawatirkan konsep perlindungan korban dalam kaitan pembayaran ganti kerugian akan terabaikan.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan dan dihargai oleh siapa pun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya terhadap perempuan), seperti korban perkosaan pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab perkosaan yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapat perlindungan yang sama di dalam

hukum. Ironis memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal senada juga dapat dilihat dalam konsideran Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia, yaitu :

- a). Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b). Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat.

Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun. Namun secara praktis, amanat tersebut masih jauh dari harapan karena Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap korban baru saja disahkan dan belum sepenuhnya direalisasikan.

Berikut salah satu contoh kasus tindak pidana perkosaan yang selama proses peradilan pidana dari hasil penelitian :

- a). Kronologis Kasus. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kejadian itu bermula saat Nungky pulang dari sekolah. Setibanya di rumah Nungky dijemput DS (pelaku) orang yang belum lama dikenal Nungky. Mereka pergi ke rumah kontrakan DS. Di rumah kontrakan tersebut, Nungky dipaksa meminum minuman beralkohol. Nungky yang tidak pernah minum barang haram itu pun langsung pusing dan minta segera pulang. Namun pelaku meminta Nungky tidur di salah satu kamar, dan di kamar itulah pelaku memaksa Nungky melakukan hubungan suami istri. Awalnya Nungky tidak berani

menceritakan hal tersebut karena takut. Kecurigaan ini timbul karena perilaku korban berubah menjadi sangat tertutup dan minder. Karena curiga ibu korban memaksa korban untuk bercerita. Ibunya pun tidak menyangka perbuatan itu dilakukan oleh pelaku. Setelah menceritakan kejadian yang menimpanya, pihak keluarga langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;

- b). Latar belakang dan faktor penyebab perbuatan pelaku. Pelaku memang memiliki perangai yang buruk dalam kesehariannya, ia pun seorang pemabuk dan pelaku melakukan tindak pidana perkosaan karena pengaruh menonton VCD porno;
- c). Perlakuan yang diterima korban pada waktu proses peradilan pidana.

- 1) Di Kepolisian. Pada waktu melapor ke polisi, korban dan ibunya ditemani oleh saudara korban. Pelaku yang langsung ditangkap setelah adanya laporan tersebut sempat menyangkal bahwa ia telah memperkosa korban, namun setelah didesak oleh penyidik pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sesuai dengan Surat Laporan Polisi, maka proses hukum pun dilakukan.
- 2) Di Kejaksaan. Setelah proses penyidikan di kantor polisi yang cukup berbelit, akhirnya berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri pada tanggal 12 Februari 2011. Di Kejaksaan, awalnya proses berjalan dengan lancar sehingga pada tanggal 25 Februari 2011 berkas sudah pada tahap P-21, dan sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Maret 2011.
- 3) Di Pengadilan. Pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, penuntutan, pembelaan, dan putusan dilakukan dalam sidang sejak tanggal 29 Maret hingga 20 Juni 2011 dengan Rentut hukuman penjara 12 tahun dan putusan berupa 10 tahun hukuman penjara dan denda sebesar 60 juta rupiah atau kurungan 3 (tiga) bulan.

Contoh kasus di atas merupakan gambaran proses peradilan pidana yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikannya. Berkaitan dengan perlakuan terhadap korban dalam proses peradilan pidana pada kasus di atas, aparat penegak hukum memang sangat berpengaruh dalam menangani kasus yang dilaporkan kepadanya karena korban juga merupakan saksi yang ikut menentukan keberhasilan proses peradilan sampai putusan dijatuhkan. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh

penulis di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Lembaga Bantuan Hukum, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), keterangan mengenai perlakuan terhadap korban tindak pidana perkosaan baik pada waktu melapor, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan berbeda antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dengan anggota LSM dan dari lembaga bantuan hukum yang notabene ikut serta dalam pendampingan korban masih tidak sesuai satu sama lain.

Dalam memperlakukan korban perkosaan selama proses peradilan pidana, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan perempuan korban kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan dihormati hak-hak hukumnya. Mereka kebanyakan masih menjadikan perempuan korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus tindak pidana perkosaan, harus bersifat holistik, terintegrasi. Semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan sosial, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya tindak pidana perkosaan, aparat penegak hukum masih mengalami hambatan. Secara umum, hambatan yang dihadapi adalah berupa hambatan internal dan eksternal.

*Pertama*, Hambatan Internal. Hambatan pertama yang dihadapi dari segi internal, yaitu banyaknya kegiatan, luasnya cakupan kegiatan yang meliputi seluruh institusi penegak hukum serta mitra kerja. Banyaknya pihak yang terlibat dari berbagai institusi serta jangkauan dari kegiatan menimbulkan kesulitan dalam melakukan monitoring dari pelaksanaan masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, diambil langkah-langkah solusi dalam mengatasi masalah ini. Misalnya,

melakukan konsolidasi serta mengefektifkan alur komunikasi dan informasi. Mekanisme pertemuan berkala serta proses komunikasi yang lancar memudahkan Komnas Perempuan dalam mengkoordinir Program Penguatan Penegak Hukum (PPH). Tim kerja memerlukan konsolidasi ke dalam dan evaluasi kegiatan yang tepat guna dan terus menerus. Tim kerja dari masing-masing kegiatan dan Koordinator Program perlu membangun persepsi yang setara, komunikasi dinamis dan tim yang kompak. Koordinator Program perlu memahami persoalan-persoalan yang dihadapi mitra, yang berhadapan dengan kelompok peserta misalnya aparat penegak hukum, akademisi dan masyarakat luas. Contoh permasalahan adalah lobi-lobi informal dan strategi pendekatan yang berbeda-beda, yang masih harus terus dilaukan terhadap instansi penegak hukum. Ini untuk menembus dinding birokrasi dan eraih partisipasi dan umpan balik dari mereka, bahkan untuk memasukkan hasil kegiatan dalam struktur lembaganya masing-masing. Hambatan internal kedua, adalah hambatan teknis, yaitu kebutuhan penyediaan sistem informasi digital dan internet yang memadai dan merata. Namun, hal ini berhasil diatasi dengan baik. Hambatan internal yang ketiga, yaitu kapasitas. Terdapat perbedaan dan kesenjangan kapasitas kerja pada masing-masing lembaga tim kerja, penegak hukum dan peserta lainnya, sehingga kerap menimbulkan hambatan dalam menjalankan program. Upaya konsolidasi dalam tim kerja dapat menunjukkan secara dimana kekurangan kapasitas ini, dan bagaimana tim kerja dapat mengatasinya.

*Kedua*, Hambatan Eksternal. Hambatan eksternal terdiri dari beberapa macam, yang pertama adalah adanya perbedaan pemahaman. Hal ini sudah diperkirakan sejak awal mendesain Program PPH. Mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berperspektif jender, sadari awal disadari tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Solusi yang diambil, melakukan pendekatan yang bersifat partisipatoris dalam seluruh program dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Kedua, menyusun strategi untuk menyamakan persepsi dan assessment terhadap program-program yang telah dilakukan

oleh institusi penegak hukum. Ketiga, mengenalkan konsep sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender dengan menggali pengalaman para pihak yang terlibat dalam Program PPH dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Dalam prosesnya, pengalaman kemudian dibahas secara bersama-sama. Pengenalan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) secara perlahan-lahan dilakukan dan didiskusikan bersama pula hingga mencapai satu persepsi dan pemahaman yang sama. Hambatan lain adalah hambatan birokrasi yang berkaitan dengan belum menjadi prioritasnya isu yang diusung Program PPH (keadilan jender) dikalangan pengambil kebijakan. Hal ini juga berkaitan dengan dinamika lapangan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, politik.

Keterangan dari aparat penegak hukum yang penulis wawancarai dengan fakta yang terjadi di lapangan memang jauh berbeda. Namun tidak bijak jika kemudian muncul stigma atau anggapan bahwa kinerja aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan adalah seperti yang tertulis di atas karena tidak semua aparat penegak hukum bersikap demikian. Hanya saja memang diharapkan bahwa aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kasus tindak pidana perkosaan adalah aparat penegak hukum yang berperspektif perempuan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat menjerat pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dengan demikian penegakan hukum akan tercapai, korban akan merasa dilindungi dan dapat menjawab rasa keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila di kemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Adapun ketentuan hukum mengenai perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan (perkosaan),

yaitu : selama ini dalam KUHP khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, kaum perempuan hanya dilihat secara parsial, yakni hanya melindungi bagian-bagian tertentu dari tubuhnya. Bahkan beberapa pasalnya berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lemah dan berada dalam satu tarikan nafas dengan laki-laki. Meskipun pada tahun 1984 telah diratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 (karena kebijakan umum serta berbagai peraturan yang ada saat ini masih mencerminkan kuatnya nilai patriarki), tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi diskriminasi dan eksploitasi. Usulan pemecahan yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo bahwa pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan seharusnya berfokus pada masyarakat sendiri, yakni dengan merubah persepsi mereka tentang tindak kekerasan terhadap perempuan. Namun upaya yang berjangka sangat panjang ini selayaknya telah dapat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke sasaran, misalnya : a). Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga lebih dapat mencakup banyak perilaku yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan, b). Diberlakukannya ketentuan hukum yang diberi perlindungan khusus terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan yang minimal bermuatan : 1). Hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari aparat yang berwenang, yakni atas perilaku yang mungkin akan dilakukan si pelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum, keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan akan diperoleh untuk menghukum pelaku, dan 2). Hak perempuan untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial, terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, untuk merawat dan menyembuhkan cedera yang dialaminya (jika ada) dan untuk menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai

prosedur yang akan dijalankannya dalam proses peradilan pidana.

Selama ini belum ada aparat yang memberikan perlindungan secara maksimal. Upaya negara untuk memberikan perlindungan dengan peraturan perundang-undangan pun belum maksimal. Hanya pendamping (LSM/LBH) yang memberikan layanan bagi perempuan korban perkosaan saja yang selama ini bergerak maksimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi apa yang ada didalamnya belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Tentang bagaimana korban diperlakukan selama proses peradilan pidana, masih ada beberapa aparat hukum yang dalam memperlakukan korban pada kasus perkosaan belum berspektif perempuan. Penangan kasus perkosaan juga terlampaui panjang karena harus mengikuti prosedur hukum yang membuat korban menjadi enggan berhadapan dengan hukum yang prosesnya sangat melelahkan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi hukum dan kebijakan, terutama sistem penegakan hukum yang berkeadilan jender. Perubahan/reformasi ini diharapkan mampu membawa pemahaman mengenai kepekaan jender bagi aparat penegak hukum agar bersikap tanggap terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan (perkosaan) yang dialaminya.

Bicara mengenai reformasi penegakan hukum yang berkeadilan jender, menyangkut bagaimana sistem penegakan hukum yang ada mampu mengeluarkan kebijakan yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan dan hak asasi perempuan. Perlindungan dalam proses penegakan hukum, mulai dari proses pelaporan, pemeriksaan, penyidikan, hingga persidangan berakhir. Dengan berpijak pada ketiga elemen dalam sistem hukum, maka disusunlah parameter yang merupakan prasyarat bagi perbaikan serta upaya yang dapat dilakukan. Secara umum, wujud penegakan hukum yang berkeadilan jender adalah sebagai berikut :

a). Dari segi substansi hukum, terdapat aturan-aturan yang mendukung penegakan hukum yang

mengedepankan kepentingan dan kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya : 1). Mengubah aturan dasar yang berkaitan dengan materi kekerasan terhadap perempuan, hukum acara, dan lain-lain. Misalnya, perubahan atas KUHP berkaitan dengan pengaturan hak-hak korban dan pembuktian kasus kekerasan terhadap perempuan, 2). Mengembangkan pemikiran tentang kebutuhan penafsiran pasal-pasal yang ada, termasuk perumusan perubahan hukum, 3). Menempatkan korban sebagai subyek dalam proses pemeriksaan perkara dan bukan obyek seperti yang terjadi selama ini, 4). Menyediakan pendampingan bagi korban dalam setiap proses pemeriksaan perkara dan 5). Mempertimbangkan hukuman alternatif yang diatur secara tegas dalam undang-undangan bagi perempuan yang dianggap "pelaku" kejahatan karena sesungguhnya ada dimensi jender dalam kasus-kasus seperti itu;

b). Dari segi struktur hukum, tersedianya infrastruktur yang melayani kebutuhan perempuan korban kekerasan, diantaranya : 1). Penanganan secara khusus bagi perempuan korban kekerasan. Ini bisa dicapai dengan alokasi prasarana dan anggaran yang memadai, 2). Penyediaan informasi dan pelayanan pemeriksaan yang cepat dan nyaman serta peka jender, yang dapat diakses oleh korban, pendamping maupun yang berkepentingan dan 3). Wewenang dan peran yang jelas dalam upaya memberi perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan; c). Dari segi budaya hukum, yaitu kesiapan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman yang memadai mengenai permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Ini dapat ditempuh melalui usaha-usaha penyuluhan misalnya pelatihan jender bagi aparat penegak hukum, termasuk memasukkan materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta dibukanya keran partisipasi masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Termasuk di dalamnya, upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan HAM terhadap wanita korban perkosaan. Korban tindak pidana perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adaharus adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah kota Salatiga (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan. Walau demikian pada kenyataannya korban masih kurang mendapat perlindungan baik dari penegak hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-Undang hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban perkosaan) dengan baik tanpa adanya diskriminasi gender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.
2. Hambatan hambatan yang terjadi didalam proses perlindungan korban perkosaan. Secara garis besar hambatan yang terjadi dalam proses perlindungan korban perkosaan disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yang pertama adalah : faktor internal atau hambatan hambatan yang ada di dalam masing-masing lembaga yang mengurus perlindungan korban perkosaan, hal itu terjadi dikarenakan tugas dari para praktisi

hukum atau penegak hukum tidak hanya mengurus masalah perkosaan saja. Kedua yaitu faktor eksternal adalah hambatan yang terjadi dikarenakan belum adanya satu pemahaman para praktisi hukum, hal itu terjadi karena belum adanya lembaga yang secara khusus menangani tentang perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, dari kasus yang penulis teliti dilapangan ternyata aturan-aturan atau ketentuan yang ada didalam undang-undang sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan, tetapi tidak etis kalau kita menilai hanya dari para penegak hukum saja disini peran masyarakat sangatlah penting dalam membantu kinerja para penegak hukum.

3. Upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk korban perkosaan. a). Sebelum Sidang Pengadilan. Pada waktu korban melapor, ia ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dapat melaporkan kasusnya dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional, b). Selama Sidang Pengadilan. Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban harus dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan, dan c). Sesudah Sidang Pengadilan. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru,

memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.

#### Saran

1. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang di luar KUHP (tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal).
2. Masyarakat seyogyanya juga ikut mendukung para perempuan korban kekerasan (perkosaan) untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat yang dilandasi oleh rasa kemanusiaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-Buku :

- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Astuti, Endang Kusuma. 2009. *HAM Wanita dan Anak*. Semarang : UNDIP.
- Gosita, Arif. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*.
- Hadi, Soetrisno. 1980. *Metodologi Research*. Jogjakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Haryanto. 1997. *Dampak Sosial-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*. Trilangga.
- Katjasungkana, Nursyahbani. 1998. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Yogyakarta : Makalah Seminar PSW-UMY.

Komnas Perempuan, LBH APIK Jakarta, LBPP DERAP-Warapsari, Convention Kompas, 1995 : Muladi, 1997 : Triningtyasasih, 2000.

KUHP dalam buku Andrian Tumimomor. 2010. *Mengenal Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.

Kusuma, Mulyana W. 1982. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Margono. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003 (Press Release Lokakarya WWC, 2000).

S, Suryabrata. 1995. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo, 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta : IND.HILL-CO.

Subarjo. 2005. *Kekerasan Terhadap Wanita*. Salatiga : STAIN.

Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri. 1990. *Penelitian Hikum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 3. Jakarta : Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono - Mamudji, Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.

Taslim, A. 1995. *Bila Perkosaan Terjadi*. Jakarta : Kalyanamitra, Komunikasi dan Informasi Perempuan.

Watch, PKWJ UI dalam Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender : *Setahun Program Penguatan Penegak Hukum*. 2005. Jakarta : Kurnia Sejati.

Wignjosoebroto. 1997. *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Surabaya : Tri Media.

##### Kamus :

- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi II. Jakarta : Balai Pustaka.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PN Balai Pustaka.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Diadopsi Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 Desember 1983, GA Res 48-104).

Keppres Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Rekomendasi Komite

Eliminasi Dari Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW Tahun 1992).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

## PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI

Fransiskus Dodi

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

### ABSTRACT

This legal research entitled *The Implementation of Legal Protection to the Victims in Process of Criminal Trial of Corruption*. This background of this research was, the victims have not been protected in providing information either before the investigator or the court, in particularly the reporting witness of which submit report of the existence of criminal action of corruption.

The emerging case was the position of victim as the verifying materials that hold important role in the verification process of a trial of criminal action of corruption, thus it causes the witness should be legally protected. How is the shape and practice of protection of which is given to the witness in the case of corruption criminal action and what barriers make the witness difficult to gain legal protection.

In this legal writing, the author used normative juridical research method and sociological juridical method, wherein data analysis used was descriptive and qualitative methods, i.e. collected data will behalf as sources in drawing conclusion if the implementation of protection to the victim has been conducted appropriately to the theoretical principles of valid laws.

The result of author's research is that up to now the implementation of protection to the witness has not been conducted optimally, although there has been any legal shield protecting to the victim.

*Keyword : Legal Protection, Victims, Corruption*

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan, sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah adanya penegakan supremasi hukum yang merupakan sebuah syarat mutlak bagi kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian, dan kepastian hukum yang mampu untuk mengayomi masyarakat Indonesia.

Bangsa Indonesia dewasa ini mengalami krisis akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga memerlukan adanya langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan yaitu baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional.

Namun ironisnya, sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit

penanggulangan maupun pemberantasannya. Hambatan yang paling utama adalah adanya kekuasaan dan pelakunya yang kebanyakan mempunyai kedudukan, jabatan, dan kewenangan. Selain itu, salah satu faktor penting yang menyebabkan kasus korupsi menjadi semakin sulit untuk diungkap yaitu adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan dan memberikan kesaksian. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya ketakutan masyarakat, dimana apabila ia melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi, maka akan beresiko pada faktor keamanan dan ketentraman untuk tetap dapat hidup tanpa adanya tekanan dari pihak-pihak tertentu yang merasa telah dirugikan atas laporan yang diberikannya. Oleh sebab itu, hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah membentuk suatu ketentuan tentang mekanisme atau tata cara perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif untuk memerangi kejahatan korupsi.

Pada tanggal 13 Juni 2006, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban. Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban ini, diharapkan akan menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam mengungkap kejahatan yang selama ini sering tidak terungkap. Perlindungan terhadap saksi akan memberikan jaminan untuk menyampaikan kesaksian yang benar sebagai wujud dari penegakan hukum dan keadilan. Keberadaan saksi dalam proses pengadilan menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Harus diakui bahwa keterangan saksi memberikan pengaruh yang sangat vital sebagai alat bukti utama dimana mempengaruhi hasil putusan pengadilan suatu kasus pidana. Saksi diharapkan akan dapat menjelaskan mengenai rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan dimuka persidangan. Saksi bersama alat bukti lainnya, merupakan alat bantu bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil

dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebarkan dalam persidangan.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lainnya. Mengingat kedudukan saksi yang sangat penting dalam proses peradilan, baik peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi. Pengalaman empirik yang terjadi di Indonesia, menjelaskan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah penting, namun faktanya adalah masih banyaknya saksi yang tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena jaminan perlindungan hukum yang belum memadai. Intimidasi dan teror merupakan hal yang dominan dialami oleh saksi, baik itu saksi korban maupun saksi pelapor. Tujuannya sangat jelas, yaitu mengharapakan saksi tidak mengungkapkan fakta-fakta yang diketahui oleh saksi.

Bentuk intimidasi dan teror ini lebih pada serangan psikologis saksi sehingga ketakutan-ketakutan terhadap intimidasi dan teror ini menghantui saksi dalam memberikan keterangan. Tidak jarang pula, akibat adanya intimidasi dan teror sehingga saksi urung untuk mengungkapkan fakta, bahkan mencabut laporan yang telah ia berikan. Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan sebuah mekanisme perlindungan saksi dan korban sangat penting untuk menjamin diperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : "Bagaimanakah bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi? Apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana korupsi? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang muncul

dalam penerapan perlindungan saksi dalam perkara pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum kepustakaan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa studi kasus, buku, hasil penelitian dan pendapat hukum. Dengan mengangkat judul "Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana Korupsi", maka sebagai suatu penelitian hukum normatif, norma-norma hukum positif yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan yang berisi atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini, adalah data sekunder dan bahan hukum sebagai data utama (primer), yaitu sebagai berikut: 1). Bahan Hukum Primer meliputi: a). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, b). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, c). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, d). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lainnya. 2). Bahan Hukum Sekunder meliputi: a). Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, studi kasus, dan literatur yang mengatur dan memuat hal-hal yang berkaitan dengan saksi dan korupsi. Dalam penelitian hukum normatif ini, teknik pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dengan membaca, mempelajari, dan memahami peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, buku-buku, studi kasus, literatur yang terkait dengan permasalahan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data-data yang ada, berdasarkan pada teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang ditemukan oleh peneliti, baik lisan

maupun tulisan, diteliti dan dipelajari dengan metode berpikir secara deduktif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana, sangat bergantung pada bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan di dalam tingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Keterangan saksi dalam Pasal 184 KUHP, ditempatkan sebagai alat bukti pertama sehingga bisa disimpulkan pentingnya peranan keterangan saksi dalam proses perkara pidana. Sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, maka kedudukan saksi di dalam peradilan pidana adalah sebagai alat bukti urutan pertama di atas alat bukti lainnya, dimana menghendaki saksi untuk melakukan kewajibannya, yaitu: 1). Kewajiban untuk menghadap di persidangan pengadilan; 2). Kewajiban untuk bersumpah; dan 3). Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Dapat dikatakan, bahwa tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: a). Syarat Objektif: 1). Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa, 2). Tidak boleh ada hubungan keluarga, 3). Mampu bertanggung jawab, yakni berumur lima belas (15) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan; b). Syarat Formal: 1). Kesaksian harus diucapkan di dalam persidangan, 2). Kesaksian tersebut harus diucapkan dibawah sumpah, 3). Tidak dikenai *asas unus testis nullus testis* dan c). Syarat Subjektif atau Material. Saksi menerangkan mengenai apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar, dan mengalami sesuatu yang diterangkan oleh saksi tersebut Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya

diwajibkan menyimpan rahasia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia, ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Praktek Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Keterangan saksi mengenai apa yang ia dengar, ia lihat, atau ia alami ini suatu kejadian atau peristiwa, akan sangat dibutuhkan untuk mengungkap tabir kejahatan. Namun masalah yang muncul adalah keengganan dari saksi untuk memberikan kesaksiannya kepada pihak penyidik. Faktor-faktor yang menjadi alasan penyebab keengganan saksi untuk menjadi saksi, adalah sebagai berikut :

#### **1. Faktor Resiko Keamanan**

Keterangan yang diberikan oleh saksi, bisa jadi akan memberatkan terdakwa dan kesaksian tersebut dimungkinkan akan menyinggung, memojokan atau menyerang pihak lain, terutama apabila keterangan yang diberikan tersebut berkaitan atau berhubungan dengan orang "kuat" yang mempunyai kekuasaan. Sehingga kebanyakan saksi menjadi enggan untuk memberikan dengan alasan agar terhindar dan resiko keamanan atas yang diberikannya, meskipun saksi tersebut sebenarnya mengetahui secara pasti tentang perbuatan tersebut.

#### **2. Faktor Kerugian Waktu dan Finansial**

Tidak semua saksi memiliki kecukupan dalam hal waktu dan finansial. Seseorang yang akan menjadi saksi, jelas akan dirugikan dalam segi waktu, tenaga, dan biaya. Dilihat dari segi waktu, seorang saksi harus menyediakan waktunya dikarenakan pemeriksaan saksi dan menghadiri persidangan yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan dari segi finansial, saksi harus meninggalkan pekerjaannya untuk pemeriksaan dan menghadiri persidangan, sehingga saksi tersebut kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan. Selain itu, saksi juga harus mengeluarkan dana ekstra untuk transportasi

tempat persidangan terutama jika tempat tinggal saksi jauh.

#### **3. Faktor Tekanan dari Penegak Hukum**

Para penegak hukum sering kali memandang saksi sebagai obyek pemeriksaan, sehingga penegak hukum dapat berbuat apapun terhadap sepanjang diperbolehkan menurut hukum acara. Perlakuan dari para penegak hukum tersebut, jauh dari mencerminkan bahwa saksi membutuhkan rasa aman dan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Kata perlindungan ditujukan pada perlindungan dari adanya ancaman resiko pembalasan dari pelaku kejahatan. Permasalahan serius

oleh saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana adalah tindakan intimidasi. Intimidasi meliputi segala ancaman

langsung tidak langsung atau dan segala kemungkinan ancaman terhadap saksi dapat mengganggu kewajiban saksi dalam memberikan keterangan yang bebas dari pengaruh apapun. *United States National Intilule of Juslice* membedakan bentuk intimidasi terhadap saksi kedalam dua (2) tipe, yaitu : 1). Intimidasi terbuka. Hal ini, terjadi saat seseorang melakukan hal-hal secara terang-terangan untuk mengancam saksi agar tidak memberikan kesaksian atau merubah kesaksian atau memberikan kesaksian yang tidak benar; 2). Intimidasi tersembunyi. Hal ini, berkaitan dengan situasi dimana terdapat ancaman yang nyata tetapi tidak dinyatakan (atau dinyatakan secara tidak langsung) untuk menyakiti seseorang yang hendak memberikan kesaksian. Intimidasi tersembunyi sering terjadi di kehidupan masyarakat luas, yang ditandai dengan munculnya sikap ketakutan serta sikap yang tidak mau bekerjasama yang disebabkan oleh adanya pengalaman pembalasan secara kekerasan oleh terdakwa terhadap saksi. Intimidasi juga dapat dialami oleh saksi saat hendak memberikan keterangan dalam perkara pidana. Intimidasi ini dapat dilakukan oleh pihak yang dituntut atau diduga bersalah atas perkara tersebut, atau bahkan intimidasi dilakukan oleh petugas pemeriksa perkara tersebut. Dikaitkan dengan intimidasi tersembunyi, maka cara-cara pemeriksaan yang salah terhadap saksi dapat

menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses perkara pidana, sehingga memicu munculnya intimidasi tersembunyi yang dapat mengakibatkan ketidaksediaan seseorang untuk bersaksi, sehingga hal ini tentu saja akan menghambat jalannya proses perkara.

Penulis mencoba mendeskripsikan secara sederhana mengenai kasus yang pernah dialami oleh para saksi ataupun pelapor yang mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana khususnya korupsi. Maksudnya adalah agar kasus-kasus ini menjadi sumber pusing sebagai rujukan penulisan hukum ini. Walaupun sebenarnya telah sangat sering didengungkan pentingnya hak saksi dan perlindungan terhadap saksi, namun kadangkala kita jarang memberikan dan menemukan fakta-fakta penting yang sering dialami para saksi. Sementara di sisi lain, apa yang dialami saksi dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-haknya. Sumber dan kasus-kasus ini dikumpulkan dari internet dan sumber lainnya yang tak kalah penting adalah sumber dari berbagai media massa yang pernah mempublikasikan ancaman yang diterima oleh saksi dan pelapor. Walaupun kasus-kasus yang disajikan ini masih minim, diharapkan kumpulan kasus ini dapat merefleksikan dengan baik apa saja yang dialami para saksi sehingga perlindungan terhadap mereka menjadi hal yang sangat penting. Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan praktek perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, sebagai berikut :

#### **Kasus I : Dilema "Whistle Blower," Desember 2005**

Khairiansyah, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tokoh sentral atas terbongkarnya dugaan skandal suap di KPU. Peran vitalnya dalam memberikan informasi bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berujung pada penangkapan beberapa anggota KPU, tidak paralel dengan nasib dirinya yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Abadi Umat (DAU). Memang dalam prinsip hukum, semua orang harus diperlakukan sama. Suatu kesalahan akan kejahatan tidak akan serta

merta terhapus karena jasa yang pernah dilakukan pada masa atau peristiwa yang lain. Sanksi hukum berlaku pada setiap perbuatan yang masuk kategori pidana tanpa terkecuali.

Namun prinsip tidak pandang bulu juga mensyaratkan penerapan pada semua kondisi. Ketika pada tindak kejahatan yang sama ada perlakuan hukum yang berbeda terhadap para pelakunya, sulit untuk tidak mengatakan adanya diskriminasi hukum. Dalam kasus DAU, Khairiansyah dapat dikatakan mendapat perlakuan diskriminatif oleh aparat penegak hukum. Pasalnya, beberapa orang yang berlatar politisi maupun tokoh masyarakat yang telah menerima DAU hingga kini tidak dijadikan tersangka oleh kejaksanaan. Seharusnya dalam situasi dimana pemberantasan korupsi sangat mengandalkan adanya kemauan dan para saksi atau pelapor untuk memberikan informasi dan keterangan yang memudahkan terbongkarnya sebuah perkara, maka prioritas penanganan kasus tidak diarahkan pada para pelapor atau saksi yang kebetulan menjadi pelaku tindak pidana korupsi. Melainkan kepada aktor-aktor kunci yang biasanya menduduki pos-pos penting dalam jabatan publik. Karena, korupsi merupakan praktek penyimpangan kekuasaan yang terjadi dilevel atas dan merembes ke tingkat bawah. Korupsi tidak bisa terjadi sebaliknya, dan tingkat bawah ke level atas.

Sementara itu, Hidayat Monoarfa harus menghadapi masa-masa koma karena pemukulan orang tak dikenal saat akan menjadi saksi korupsi DPRD di Sulawesi Tengah. Hidayatullah, yang juga merupakan salah seorang pelapor dugaan korupsi Kepala Daerah di Kabupaten Muna dan Propinsi Sulawesi Tenggara harus menerima kenyataan rumahnya dibom oleh orang tak dikenal sebanyak dua kali. Satu hal pasti yang diharapkan dan teror terhadap saksi atau pelapor adalah munculnya ketakutan dan kematian atas kejujuran dan hati nurani mereka. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan akan selalu menyebarkan rasa ketakutan melalui berbagai cara. Baik melalui tuntutan hukum, kekerasan fisik, teror psikis maupun teror, maupun pembungkaman mulut dengan uang.

Saksi pelapor yang bungkam merupakan hasil yang diharapkan. Sebaliknya, saksi pelapor yang mau bicara adalah petaka bagi mereka. Karena saksi pelapor yang bicara sama artinya dengan terbongkarnya setengah kebenaran dan adanya peristiwa, skandal atau kasus. Untuk membongkar sebuah skandal kejahatan, kita membutuhkan payung hukum bagi mereka yang menjadi saksi, pelapor maupun korban. Kita harus sadar dan yakin bahwa setiap informasi dan keterangan dari orang yang menyaksikan, melihat dan mengetahui secara langsung sebuah peristiwa kejahatan sangatlah dibutuhkan untuk mengungkapkan peristiwa sebenarnya. Akan tetapi, kita juga harus menjamin bahwa apa yang disampaikan saksi pelapor tidak akan berimplikasi buruk atas masa depan dan nasib mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban dari negara untuk inemberikan perlindungan hukum atas mereka melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi Pelapor.

#### Kasus II : Kasus Hamka Yandhu

Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif. Caranya adalah memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan hal-hal yang dapat membantu pengungkapan tindak pidana serta melaporkannya kepada penegak hukum. Pasal 37 Konvensi Anti Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC), tentang Kerjasama Otoritas Penegakan hukum, pada intinya menyebutkan bahwa untuk mendorong masyarakat memberikan informasi, perlu adanya pemberian keringanan hukuman terhadap tersangka atau terdakwa yang telah membantu proses penegakan hukum.

Selain itu, kepada mereka perlu diberikan perlindungan dan imunitas dari segala tuntutan, karena yang bersangkutan telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kewajiban itu diatur dalam Pasal 32 konvensi ini. Perlunya mendorong masyarakat agar kooperatif dalam mendukung penegakan hukum dengan memberikan informasi. Jadi, perlindungan terhadap tersangka, terdakwa, atau terpidana yang memberikan

kesaksian amat diperlukan, sebab dari merekalah biasanya akan diperoleh informasi yang berkualitas dan disini akan dapat dicapai target pengungkapan perkara, khususnya yang terkait dengan pengembalian kerugian negara atau masyarakat.

Salah satu contoh yang akhir-akhir ini ramai diberitakan adalah kesaksian anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, Hamka Yandhu, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hamka adalah salah seorang tersangka kasus dugaan suap Bank Indonesia ke anggota Dewan, yang tengah dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Keterangan yang diberikan oleh Hamka Yandhu, jelas akan sangat bermanfaat untuk mengungkap jaringan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diharapkan akan sampai ke otak pelaku dugaan korupsi tersebut. Dalam penanganan saksi yang berasal dari tersangka, terdakwa, atau terpidana, seperti Hamka Yandhu, dibutuhkan adanya perubahan *governmental behaviour* atau budaya yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Pemahaman aparat penegak hukum mengenai penghormatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan saksi dan korban mutlak diperlukan. Saksi harus terlebih dahulu diberitahukan tentang hak hukumnya untuk dilindungi, dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan akan bergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Ketika saksi bersedia mengungkapkan kesaksiannya secara sukarela, harus disiapkan keringanan hukuman. Dalam hal ini, perlu dikedepankan prinsip-prinsip dasar perlindungan saksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 36. Jadi, disinilah diperlukan komitmen aparat penegak hukum. Keringanan hukuman bagi tersangka atau terdakwa, atau mengubah hukuman bagi terpidana. Perlakuan ini akan menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang menguntungkan negara dan saksi, demi tercapainya tujuan yang besar, yaitu mengungkap tuntas kasus dan menangkap otak pelakunya.

Hal ini dimungkinkan karena pemberian keringanan hukuman telah diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi. Dengan adanya perlakuan ini, diharapkan para saksi dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan berkualitas kepada aparat penegak hukum. Hal ini juga sangat mungkin diterapkan karena telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Pemahaman mengenai perlunya memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 UNCAC ini, amatlah penting. Kurangnya pemahaman aparat atas prinsip-prinsip dasar perlindungan tersebut, akan membuat pelaksanaan perlindungan saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi menjadi lebih sulit. Perlu disadari pula bahwa perlindungan saksi merupakan hak hukum yang perlu dijamin penerapannya bagi setiap saksi berkualitas, guna mengungkap jaringan kasus kejahatan.

#### **Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi**

Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi, adalah sebagai berikut : 1). Belum adanya regulasi Undang-Undang atau peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi. Pada saat ini peraturan-peraturan yang berlaku pada umumnya tidak lengkap menyebutkan bagaimana perlindungan yang seharusnya diberikan, sehingga banyak saksi yang enggan melaporkan suatu tindak pidana atau memberikan kesaksiannya di peradilan karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang pasti pada saat memberikan kesaksian dan setelah memberikan kesaksian; 2). Kendala dalam biaya atau materi. Semua bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi membutuhkan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak mungkin dana dikeluarkan oleh saksi sendiri untuk meminta perlindungan atas dirinya sendiri. Misalnya biaya untuk pemanggilan saksi, biaya untuk transportasi, biaya untuk relokasi, biaya untuk ganti rugi, dan lain-lain.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana diuraikan dalam permasalahan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa saat ini realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum terhadap saksi dan korban di Indonesia masih sangat kurang walaupun sudah dituangkan dalam suatu regulasi aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban. Sampai saat ini belum ada upaya secara nyata dari peminintah dalam hal ini adalah aparat yang berwenang untuk memberikan jaminan agar saksi dapat tetap terjaga keamanan dan ketentramannya dari segala macam bentuk tekanan baik itu secara psikis maupun fisik kepada aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa disudutkan oleh keterangan yang di berikan oeh saksi mengenai suatu perkara di sidang pengadilan.

Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar perlu kiranya ada langkah nyata yang bersifat komprehensif dari pemerintah untuk lebih meningkatkan dan menggalakkan upaya sosialisasi Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 yang mengatur mengenai tata cara perlindungan terhadap saksi kepada masyarakat karena dengan lebih meningkatkan sosialisasi terhadap Undang-Undang ini diharapkan masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui bahwa ada suatu mekanisme aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap saksi, yang mengatur mengenai hak yang di miliki oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai seorang saksi. Perlu kiranya untuk meningkatkan kinerja dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai bentuk nyata kontrol terhadap mekanisme pelaksanaan perlindungan saksi di Indonesia serta peningkatan kerjasama dan peran serta nyata antara pihak-pihak yang terkait langsung dengan mekanisme perlindungan terhadap saksi ini seperti : kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum termasuk advokat, pengadilan serta tidak ketinggalan yang paling penting adalah peran serta dari pihak masyarakat itu sendiri. Diharapkan dengan peningkatan kerjasama dari pihak-pihak

yang terkait maka permasalahan mengenai perlindungan terhadap saksi khususnya untuk kasus korupsi akan dapat segera terselesaikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, SH, Dr. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Djoko Prakoso dan SR Ajar. 1998. *Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta : Petrit Liberty.
- Gatot Supam. 1992. *Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perkreditan*. Bandung : Alumni.
- Hamo. B. 1969. *Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Bhatara.
- Karim Nasution. 1975. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta.
- Martin Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradja Paramita.
- Sudikto Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta : Liberty.
- W. J. S. Poerwaadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

#### Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersifat Bersih dan KKN.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.

#### Sumber Internet :

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/search>

<http://www.free.vlsm.org>

<http://www.pemantauperadilan.com>

<http://www.suarakarya-online.com/>

[news.html?id=2123216](http://news.html?id=2123216)

<http://newsokeone.com/indepp/ReadStory/2008/1>

[/05/1/161063/lpsk-akan-maksimalkan-perlindungan-saksi-di-pengadilan](http://05/1/161063/lpsk-akan-maksimalkan-perlindungan-saksi-di-pengadilan)

<http://Pengaruhilangit.blogspot.com/2005/12/>

[di.ema-whistle-blower.html!](http://di.ema-whistle-blower.html)

**PELAKSANAAN HUKUM ADAT PATINYAWA (MUNUH) TERHADAP PELAKU  
YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG  
PADA ADAT DAYAK BANYUKE  
(Studi Kasus di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau)**

**Gadion**

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Penelitian**

Kabupaten Sanggau terdapat banyak sub suku Dayak dengan adat istiadatnya masing-masing. Demikian juga halnya dengan Suku Dayak di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau terdapat Suku Dayak Banyuke, selain Suku Dayak Banyuke terdapat suku dayak lainnya seperti Suku Dayak Aje, Dayak Hibun, Dayak Benyadu, dan lainnya. Suku Dayak Banyuke merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah Desa Engkasan. Desa Engkasan terdiri dari tiga dusun antara lain Dusun Tapang, Dusun Empirit Banyuke, dan Dusun Engkasan.

Masyarakat Banyuke yang menjadi objek penelitian ini masih memegang teguh pada nilai-nilai dan norma-norma yang ditinggalkan oleh leluhurnya (nenek moyang). Nilai-nilai atau norma-norma yang ditinggalkan leluhur mereka dianggap sebagai adat yang terus berkembang mengikuti perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari mereka masih terikat dan selalu berpegang dengan ketentuan-ketentuan adat tersebut, karena diyakini dapat menjamin ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan antara masyarakat termasuk hubungan masyarakat adat tersebut dengan unsur yang di dalam smesta ini.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari kehidupan lahiriah (dunia lahir) maupun dunia ghaib yang berpadu dengan alam, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, terlebih dengan masyarakat sendiri sebagai satu kesatuan yang berbau bersangkut paut dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Semua itu berada dalam satu keseimbangan yang apabila terganggu maka harus dipulihkan, pemulihan atas gangguan keseimbangan kehidupan yang terganggu dilaksanakan dengan menjalankan hukuman sebagai upaya pengembalian keseimbangan atau ketentraman kehidupan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran adat tersebut.

Perbuatan pelanggaran adat Patinyawa pada masyarakat Dayak Banyuke disebut "Munuh" yang berarti membunuh, perbuatan pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang nyata dan langsung merupakan pelanggaran atas hukum adat yang selama ini berlaku didalam kehidupan masyarakat Dayak Banyuke dan secara spontanitas merupakan pelanggaran yang sangat mengganggu kehidupan masyarakat tersebut. Selain itu perbuatan pelanggaran adat patinyawa (munuh) diterapkan juga terhadap orang yang melakukan tabrakan dengan kendaraan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, dan dapatlah dikenakan hukum adat Patinyawa (munuh) yaitu : "Raga Nyawa 24 Tail Bakapala Siam Batanyuk Tajo Tongkop Banyanyi Bapanarajun Pahar Blantan," karena perbuatan tersebut telah mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, serta keseimbangan alam smesta dalam arti meninggalkan kotoran atau noda pada setiap unsur berada di dalam semesta ini, sehingga hubungan masyarakat adat dan alam sekitarnya menjadi terganggu.

Untuk menghindari segala kemungkinan buruk tersebut maka perlu diadakan tindakan pemulihan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat terhadap pelaku kejahatan atau

pelanggaran adat patinyawa (munuh) akan dikenakan sanksi adat yang kongkrit (nyata) yaitu merupakan pembayaran denda adat sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi adat yang dikenakan pada pelaku pelanggaran adat patinyawa (munuh) adalah semata-mata untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat dan alam yang telah terganggu akibat dari perbuatan pelaku yang melanggar ketentuan hukum adat istiadat.

Dalam menentukan sanksi adat yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran ditentukan oleh ketua adat bersama fungsionaris adat dan tua-tua adat lainnya yang didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, keputusan langsung diberitahukan kepada pelaku dihadapan masyarakat yang menghadiri persidangan adat yang membicarakan hal itu. Pemberitahuan dihadapan umum dengan tujuan agar semua masyarakat mengetahui sehingga pelaku merasa malu dan tidak mengulangi perbuatan yang telah melanggar adat istiadat.

Sanksi hukum adat patinyawa (munuh) yang dijatuhkan kepada pihak yang menghilangkan nyawa tersebut memuat reaksi-reaksi adat berupa sanksi-sanksi tertentu yang bertujuan untuk untuk memulihkan keseimbangan magis didalam masyarakat. Untuk memperjelas uraian diatas, maka penulis memberikan suatu gambaran contoh sebagai berikut : Pada tanggal 16 april 2004 telah terjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan raya Sosok-Ngabang, yang menyebabkan pengendara sepeda motor meninggal dunia, karena tertabrak mobil, dan kedua belah pihak antara keluarga korban dan pengendara mobil menyepakati jika kasus tersebut diselesaikan secara adat dayak Banyuke maka kepada peengendara mobil akan memenuhi timbangan adat yang dikeluarkan oleh pihak pengurus adat desa Eankasan kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau. Adapun sanksi adatnya sebesar *24 Tail Bakapala Siam Batamyuk Tajo Tongkop Banyanyi Bapanarajun Pahar Blantan*, dan beberapa rincian adat lainnya.

Sehubungan dengan hal ini Ter Haar (dalam Wigjodiporo, 2000:17) mengatakan : "untuk melihat apakah suatu adat istiadat sudah merupakan hukum adat, maka kita wajib melihat sikap penguasa masyarakat hukum yang

bersangkutan terhadap si pelanggar peraturan adat istiadat yang bersangkutan kalau si penguasa terhadap menjatuhkan hukuman adat istiadat merupakan hukum adat"

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas dan dengan melihat kenyataan yang ada maka penulis mengkaji masalah tersebut melalui penelitian ilmiah yang berjudul "Pelaksanaan Hukum Adat Patinyawa (munuh) Terhadap Pelaku yang menyebabkan Matinya Orang Pada adat Dayak Banyuke (Studi Kasus di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau)." Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah : "Mengapa Adat Patinyawa (munuh) pada Masyarakat Adat Dayak Banyuke tidak sesuai lagi dengan sanksi adat yang sebenarnya? Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk mengungkapkan dan mengumpulkan data mengenai hukum adat dan tata cara pelaksanaan hukum adat patinyawa (munuh) pada masyarakat adat Dayak Banyuke di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau; 2). Untuk mengetahui apakah sanksi hukum adat patinyawa sudah dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Banyuke di Desa Engkasan Kecamatan tayan Hulu Kabupaten Sanggau; dan 3). Untuk menemukan factor-faktor penghambat dalam melaksanakan Hukum Adat Patinyawa (munuh). Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diketahui diantaranya manfaat penelitian secara teoritis, maka hasilnya diharapkan berguna bagi penulis dalam mengembangkan ilmu hukum adat terutama tentang penerapan sanksi hukum tersebut dan manfaat praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terutama masyarakat di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, mengenai sanksi hukum adat patinyawa (munuh) yang sedang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan suatu keadaan dan menganalisa permasalahan yang nyata sehingga dapat ditarik

suatu kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Bentuk penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari buku-buku, majalah-majalah, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungan masalah yang diteliti dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung kelokasi penelitian atau objek yang diteliti. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah : 1). Komunikasi langsung yaitu mengadakan kontak secara langsung dengan ketua adat, fungsionaris adat, keluarga korban, pelaku dan anggota masyarakat; 2). Komunikasi tidak langsung yaitu mengadakan hubungan tidak langsung dengan sumber data yaitu warga masyarakat adat Dayak Banyuke di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

Populasi yang diambil adalah warga masyarakat Banyuke Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, yaitu : 1). Ketua Adat; 2). Fungsionaris Adat; 3). Anggota Masyarakat; 4). Keluarga korban; dan 5). Pelaku yang dikenakan hukuman adat patinyawa (munuh) dari tahun 2000-2006. Sampel penelitian ini adalah : 1). Ketua adapt sebanyak 1 orang; 2). Fungsionaris adapt sebanyak 2 orang ; 3). Anggota masyarakat sebanyak 5 orang; 4). Pihak keluarga korban sebanyak 3 orang; dan 4). Pelaku dikenakan Hukum Adat Patinyawa sebanyak 3 orang.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Latar Belakang Terbentuknya Hukum Adat Patinyawa dan Fungsionaris Adat

Masyarakat yang tumbuh dan berkembang cenderung hidup bersama dan dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia saling berhubungan sehingga terbentuk masyarakat, sehingga dalam masyarakat tersebut tercipta suatu aturan yang mengikat bagi masyarakat itu sendiri dan mentaatinya. Hukum adat yang masih dipegang teguh dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Dayak Banyuke dalam melaksanakan upaya penegakan hukum adat yang mengikat bagi masyarakat dikarenakan masih sering terjadi pelanggaran pidana adat Patinyawa (munuh). Menurut Hadikusuma (2000:20), Hukum

Pidana Adat adalah : "Semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran hukum, masyarakat bersangkutan baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri.

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa masyarakat yang mendambakan kedamaian khususnya dayak Banyuke menginginkan kerukunan, ketertiban keamanan, dan rasa keadilan, baik sesama manusia, pada alam disekitarnya dan pada Jubata (Tuhan). Hal tersebut dapat diwujudkan dan ditegakan dengan mengadakan peradilan adat, Menurut Hadikusuma (2000:117), mengatakan : "Peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat.

Dari penjelasan diatas bahwa ketua adat dan fungsionaris adat dalam mengambil suatu keputusan dan penetapan oleh ketua adat dan fungsionaris adat sebagai petugas hukum adat dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan kebiasaan yang diturunkan oleh nenek moyang. Menurut Suetomo yang kembali oleh Soerjono Soekanto mengatakan : "Berlakunya suatu peraturan hukum adat adalah tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala desa, petugas hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masing-masing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri." Yang dimaksud dengan putusan penetapan itu adalah perbuatan atau penolakan perbuatan (*non-action*) dari pihak petugas hukum dengan tujuan untuk memelihara atau untuk menegakan hukum. Berhubung dengan itu penyelidikan setempat (*field research*) hukum adat harus terutama ditujukan kepada research tentang putusan-putusan petugas hukum. Disamping itu terhadap hal-hal yang kita ingin, untuk mendapatkan keterangan dengan penyelidikan setempat. Dengan kata lain Soekanto, (2000:60) mengatakan bahwa kita harus pula sosial (*social reality*) yang merupakan dasar bagi para petugas hukum untuk menentukan putusan-putusannya.

Dari penjelasan diatas bahwa segala putusan dan penetapan tidak terlepas dari suatu sistem yang saling berkaitan antara petugas hukum dalam mengambil keputusan harus disertai adanya penyelidikan oleh warga setempat. Menurut Wiranata (2005:57), bahwa : "Suatu sistem adalah keseluruhan yang tersusun dari berbagai bagian dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya saling berurutan atau berhubungan".

Dalam proses kehidupan baik peristiwa pemusnahan, pengadsaan, kelahiran dan beberapa bentuk kejadian alam lainnya adalah tidak terlepas dari jalur hidup yang dilalui Dayak Banyuke melalui penuturan cerita orang-orang tua pada umumnya, ini bukti bahwa perjalanan hidup suku dayak pada umumnya dan dayak banyuke pada khususnya tidak terlepas dari tradisi lisan.

Pada kenyataan menurut penuturan orang tua-tua dayak Banyuke seperti Bapak Beres, Bapak Anom, Bapak Biyek, Bapak Tia, Bapak Aja selaku aparat desa dan pemikir adat di desa Engkasan Kecamatan tayan Hulu Kabupaten Sanggau, dikatakan bahwa kemungkinan besar yang menciptakan adat termasuk didalamnya hukum adat adalah kedua belas Jubata antara lain : 1). Jubata Ne'Unte, Tajnung Bunga; 2). Jubata Sali di Sabak; 3). Jubata Onton di baba'o; 4). Jubata Impo Buluhana; 5). Jubata Sarung di Sampura; 6). Jubata Sentek Paburungan; 7). Jubata Pinggang di Gagak; 8). Jubata Antar mantar Ujant Maanyut; 9). Jubata Tenteng di Soari; 10). Jubata sare di Bapangkat; 11). Jubata Andum di Sandayu; dan 12). Jubata Rabe niti Pulo Jawa

Jubata-jubata inilah yang memikirkan dan menemukan adat bagi masyarakat Dayak Banyuke, dimana akhirnya adat itu diturunkan kepada manusia melalui sepasang suami istri yaitu *Ne' Ramaga* dan *Ne' Dara Irang*. Sewaktu Dayak Banyuke masih perang antar sesama suku dayak yang berlainan (Betang) (komunal dalam rumah panjang) dan dianggap musuh didalam keturunan mereka, peristiwa ini dikenal dengan *Bakayo*. Hidup seorang wanita yang bernama *Dayangk Anga* suatu hari ia menganyam raga (menganyam *penjarangk*) ketika ia baru saja akan memisahkan kulit batang buluh (jenis bambu yang sering digunakan untuk memasak) dari batang kasarnya

untuk memulai pekerjaan, tiba-tiba terdengar suara *Tariu* (teriakan perang yang mengandung kekuatan magis dalam tradisi orang dayak) orang *Bakayo*. Teriakan yang nyaring serta merta tiba-tiba itu membuat *Dayangk Anga* kaget dan tanpa disadari *leet* buluh (kulit bambu) mengiris tangannya karena itu dalam keadaan bingung harus berbuat apa untuk menghentikan darahnya karena dengan segala cara telah ditempuh, tiba-tiba muncul *Ne' Ramaga* dan berpesan agar *Dayangk Anga* membuat *Penengk* kunyit mata (beras kuning yang bahannya terdiri dari kunyit). Untuk menghentikan darah yang tak kunjung berhenti mengalir dilaksanakan perintah itu dengan *nyampangk* (ucapan permohonan dengan kata-kata singkat kepada Tuhan darah pun berhenti keluar mengalir. Dari situlah awal mula diterapkannya hukum adat pada masyarakat Dayak Banyuke. Selanjutnya berkembang karena lahirnya kasus dan kepentingan masyarakat baru. Menurut Imam Sudiyat mengatakan : "Dengan putusan yang baru pertama kali diambil oleh petugas hukum sehingga harus dikoreksi, maka lahirlah suatu delik adat baru. Delik adat ini menurut Sudiyat (1981:179), lambat laun mendapat sifat yang tetap bila ada putusan tersebut berturut-turut terjadi tindakan serupa dan tindakan itu menyebabkan putusan-putusan yang serupa pula dari petugas hukum.

Tetapi berdasarkan keterangan orang-orang tua dan pemikir adat desa Engkasan seperti Bapak Beres, Bapak Aja, Bapak Anom, Bapak Suden selaku pemikir adat dayak Banyuke di Desa Engkasan bahwa, hukum adat orang Banyuke sebelum hukum adat Patinyawa (munuh) ini ada, masih memegang hukum rimba yaitu nyawa diganti dengan nyawa. Karena tidak adanya suatu peraturan yang mengikat sehingga peraturan hukum rimba masih dilaksanakan. Menurut Djojodiguno mengatakan : "suatu peraturan adalah suatu rangkaian pepacak, yang dibuat oleh salah saatu pejabat kekuasaan negara atau salah satu sendinya, dengan sengaja untuk menyelenggarakan tata dalam perhubungan pamrih." Mengingat tidak adanya peraturan yang mengikat maka hukum rimba masih dijalankan yaitu setiap orang yang membunuh sudah seharusnya dibunuh, baik berlaku untuk sesama komunal dalam betang

(rumah panjang) maupun dalam musuh pengayaon. Dimana musuh pengayoan dianggap bertanggung jawab atas nyawa yang telah dibunuhnya bukan bertanggung jawab perang saja melainkan komunal musuh *pengayaon*.

Pada masa-masa seperti ini, masyarakat Dayak Banyuke tidak ubahnya dengan kelompok-kelompok yang sangat mudah diadu domba, baik pihak luar maupun pihak komunal sendiri (rumah betang) sehingga perkembangan populasi masyarakat Dayak banyuke semakin berkurang. Melihat keadaan seperti ini, maka terketuk hati Ne'Ramaga untuk membuat sesuatu guna mencari jalan keluar agar tidak lagi pembunuhan yang memandang rendah pada sebuah nyawa melainkan terciptanya suatu kecintaan pada sesama manusia sebagai ciptaan Jubata (yang maha kuasa dalam kepercayaan Dayak Banyuke), sehingga terpukirlah untuk membuat suatu hukum yaitu hukum pembunuhan yang disengaja maupun yang tidak disengaja ini dilakukan karena Ne'Ramaga telah diberi kuasa oleh dua belas Jubata.

Pemikir dan penemu adat di *Subayant* (tempat roh diakhirat dalam kepercayaan Dayak Banyuke), pada awal enerapannya belum ada nama yang baku untuk hukum adat ini akan tetapi sering disebut hukum adat *Panganti nyawa* (hukum adat pengganti nyawa), atau hukum adat ganti nyawa. Walaupun pada masa itu sudah dimulai hukum adat gantinya oleh Ne'Ramag dan didukung oleh masyarakat Dayak pada saat itu (rumah betang) disetiap daerah, Dayak Banyuke sampai meninggalnya Ne'ramaga, Pengayaon masih sering teejadi namun wilayah dan populasinya makin sempit. Menurut B. Ter Haar dalam Poesponoto (1987:226) mengatakan : "Dalam keterikattan dalam masyarakat-masyarakat kecil rupanya yang dianggap suatu pelanggaran (*delict*) adalah setiap gangguan segi satu (*Eenzigdig*) terhadap keseimbangan dan setiap penubrukan terhadap segi satu terhadap barang-barang kehidupan materil orang-orang perorangan, atau kecilnya ditentukan oleh hukum adat ialah reaksi adat (*adat reactie*) karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan jalan pelanggaran berupa barang-barang atau uang)."

Semula penerapan hukum adat itu hanya ditangani sendiri oleh Ne'Ramaga namun sepeninggalan beliau hingga saat sekarang ini bahwa setiap penyelesaian perkara hukum adat gantinya (munuh) ditangani oleh beberapa pengurus adat yang ditunjuk oleh masyarakat setempat. Dalam setiap benua dayak Banyuke terdapat perbedaan sebutan kepengurusan adat, walaupun dalam fungsinya yang sama. Setiap perkara yang terjadi diadukan oleh masyarakat bersama pihak keluarga korban kepada pihak pengurus adat didusun atau langsung kepada kepala adat didesa. Kemudian bersama keluarga korban menyampaikan pengaduan kepada orang kaya, ini prosedur dimana orang kaya tidak mengetahui sama sekali perkara yang terjadi, namun jika orang kaya mengetahui maka ia dapat langsung turun kelapangan tanpa menunggu pengaduan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tampak adanya penghapusan dan erubahan pengistilahan kepala benua adat tersebut. Sekarang ini perkara patinyawa diselesaikan oleh ketua adeat bersama fungsionaris adat dan tua-tua adat.

#### **Pelaksanaan Hukum Adat Patinyawa (munuh) di Desa Engkasan**

Dalam perkembangan sejarah hukum adat patinyawa (munuh) tidak diketahui secara pasti kapan dan siapa pertama kali mencetus pengistilahan hukum adat patinyawa. Dikalangan masyarakat lebih banyak menggunakan istilah adat raganyawa, dalam pelaksanaannya hal itu tidak menjadi persoalan karena yang diutamakan adalah suatu proses upacara dan peradilan adat yang dapat mengembalikan keseimbangan antara sesama manusia, alam dan Tuhan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah Patinyawa dikarenakan setiap orang yang meninggal dunia, jasad dimasukan kedalam suatu tempat yang disebut *Pati Bangke* (peti mayat) maka dalam proses upacara adat yang mana sangat dihormai segala ciptaan yang maha kuasa, sehingga disebut suatu tempat penghormatan khusus bagi roh yaitu *pati nyawa* (peti arwah).

Patinyawa yang dimaksud yaitu seperangkat barang antik atau benda berharga yang digunakan sebagai pengganti organ tubuh korban sebagai tempat berdiamnya roh. Hal ini dimaksudkan agar arwah korban tidak gentayangan dan mengganggu setiap masyarakat yang ada didesa, oleh karena telah disediakan suatu tempat yang layak untuk didiami oleh arwah korban selama menuju perjalanan ke subayat (tempat dimana roh-roh yang meninggal berkumpul). Desa Engkasan yang terbagi beberapa dusun sangat mempengaruhi perkembangan penerapan hukum adat patinyawa (munuh), dalam menentukan besar kecilnya denda adat disesuaikan dengan jenis pelanggaran, apakah perbuatan itu disengaja atau tidak disengaja oleh pelaku ataupun oleh korban itu sendiri. Selain itu kondisi korban sangat mempengaruhi besar kecilnya denda adat apakah korban meninggal dunia atau satengah mati (mati atau meninggal setengah) dalam arti pihak korban bisa saja hanya terkena luka besar atau cacat, dalam peradilan adat juga tidak dikesampingkan apakah pelaku berbuat untuk pertama kali atau berulang-ulang yang juga sebagai penentu besar kecilnya adat tersebut. Penerapan patinyawa (munuh) diterapkan berdasarkan mitos atau kisah yang berkembang dalam masyarakat adat tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh nenek moyang dalam memulihkan keseimbangan yang terganggu, dengan dasar ini walaupun sekarang hukum adat patinyawa (munuh) dan beberapa aturan adat lainnya belum dicatat dalam buku tulis atau daerah lain sudah ada yang mencatat namun tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan dalam penerapan di beberapa daerah pada masyarakat dayak Banyuke. Sebagai mana dalam hal ini Soekanto (1983:60) mengatakan : "Suatu perubahan betapapun besarnya perubahan tadi tidak akan mungkin merubah segala-galanya karena suatu proses pergaulan hidup yang berlaku terus menerus, masyarakat berubah dan berkembang akan tetapi masyarakat tersebut tidak akan meninggalkan yang lama secara tiba-tiba dan sekaligus mengalami perubahan-perubahan umum masih ada corak-corak hukum adat yang berlaku terutama dikalangan masyarakat yang hidup dipedesaan."

Sebagian dasar penerapan hukum adat ketua adat dan fungsionaris adat dalam memutuskan perkara seluruh berdasarkan pada ajaran : *Adil ka talino* (adil pada manusia) *Bacuramin ka saruga* (bercermin pada surga) *Basengat ka Jubata* (bernapas pada Tuhan) yang setiap menjatuhkan hukuman adat selalu bertindak adil sesuai dengan berat ringannya suatu perkara yang dilakukan agar semua yang diputuskan dan dilaksanakan benar-benar wujud keadilan dari surga yang tak lepas dari hidup pemberian yang kuasa. Karena memberikan dari surga yang tak lepas dari hidup pemberian yang kuasa. Karena memberikan dari rasa, susila, rasa keadilan, rasio manusia. Rasa susila merupakan suatu hasrat dalam diri manusia, untuk hidup dengan hati nurani yang bersih. Mengenai timbulnya rasa susila tersebut, ada kecendrungan sebagai berikut Menurut Soekanto (1987:60) mengatakan : "Supaya dapat keluar dari kesanksian atau kebingungan, sehingga hidupnya pantas atau seyogyanya maka dalam demikian seseorang mencari pedoman arahan atau patokan yaitu kaidah-kaidah yang dapat melenyapkan ketidakseimbangan hidup pribadi, mencegah kegelisahan diri sendiri dan seterusnya."

Hal ini dikuatkan lagi dengan ajaran adat lebih *Jubata Bera, adat kurang antu bera* yang artinya adat lebih Tuhan marah, adat kurang hantu yang marah. Maksudnya agar semua putusan dan pelaksanaan adat tidak boleh lebih dari satu pertimbangan perkara karena Tuhan akan marah begitu juga sebaliknya adat jangan sampai kurang karena arwah-arwah nenek moyang akan marah sehingga dikhawatirkan akan menurunkan bencana jika dilarang akan kena bencana, jika dilanggar akan kena karma keturunan atau karma selama hidup. Adapun susunan dan takaran timbangan adat patinyawa (munuh) kebiasaan ketua adat dan fungsionaris adat di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut :

Nama Takaran : 24 Tail ( Bakapala Siam Batanyuk Tajo Tongkop Banyanyi Bapanarajun Pahar Blantan ) dengan rincian sebagai berikut : 1). Badan atau tubuh diganti dengan siam; 2). Kepala diganti dengan Tengkuluk Emas; 3). Suara

diganti dengan Gong; 4). Rambut diganti dengan satu ikat Tembaga; 5). Telinga diganti dengan Dua buah Pahar Blantan; 6). Hidung diganti dengan Puput; 7). Gigi diganti dengan Tiga Puluh Dua Beling; 8). Mata diganti dengan Dua buah Pego Buntat; 9). Lidah diganti dengan satu Buah Penggali; 10). Otak diganti dengan Dua Tingkah Mas Bubur; 11). Kulit diganti dengan Satu kayu Kain; 12). Perut diganti dengan Satu Riti Setungkang; 13). Urat diganti dengan satu ikat kawat tembaga; 14). Tangan diganti dengan dua batang senapang; 15). Paha diganti dengan dua Lela Besar; 16). Betis diganti dengan Dua Buah Lela Kecil; 17). Hati diganti Talam Tembaga; 18). Jantung diganti dengan Satu Buah Cupun Tembaga; 19). Jari tangan diganti dengan Sepuluh Biji Bordi; 20). Telapak kaki diganti dengan Dua buah Cangkul; 21). Tulang belakang diganti dengan Satu Biji Besi Sampreng; 22). Darah diganti dengan Satu Kati emas Bubur; 23). Hati Lintang diganti dengan Satu batang Keris; 24). Ginjal diganti dengan Entagan; 25). Rusuk diganti dengan Dua Tungkak Pego; 26). Leher diganti dengan Satu Tungkak Marek; dan 27). Kemaluan diganti dengan Satu Pasang Kerudung Tembaga.

#### Penguburan

Acara penguburan bagi korban pembunuhan dilakukan oleh keluarga korban dan dibantu oleh masyarakat dimulai dari pembersihan tempat kejadian sampai dengan tempat penguburan korban, segala keperluan dalam acara penguburan tersebut ditanggung oleh pelaku. Biaya dalam acara penguburan antara lain : 1). Kain kapan secukupnya; 2). Peti mayat atau pati mati; 3). Dua batang tongkat (kayu ulin); 4). Babi turun jenasah satu ekor; 5). Babi naik satu ekor; 6). Satu botol minyak kemiri; 7). Dua ikat lem semak; 8). Biaya penguburan sebelum maupun sesudah acara penguburan dilakukan; 9). Bahan-bahan yang digunakan dalam sajian untuk melaksanakan acara penguburan; dan 10). Imam panyanghant (pimpinan doa) dalam acara penguburan.

Tiga hari (*niga ari*) adalah upacara yang dilakukan oleh pengurus adat dan keluarga waris korban dan keluarga pelaku dan masyarakat adat yang hadir pada saat upacara pembersihan, penolak

bala hingga upacara penguburan. *Niga ari* adalah untuk menghormati terhadap korban, setelah tiga hari dalam tanah atau kuburan, kegiatan *niga ari* biasanya dilakukan dengan acara saling memaafkan antara pelaku dan keluarga waris korban dengan tidak mengingat kembali kejadian yang telah lampau, walaupun demikian setiap biaya yang dikeluarkan pada acara tersebut ditanggung oleh pihak pelanggar. Tujuh Hari (*mujuh ari*) adalah suatu upacara yang dilakukan masyarakat adat Dayak Banyuke kepada korban meninggal, baik itu dikarenakan pembunuhan maupun karena sakit, ini dilakukan untuk menghormati korban dalam kuburan selama tujuh hari dan setiap acara dan kegiatan dilakukan bersama masyarakat ketua adat dan fungsionaris adat beserta keluarga korban dan pelanggar terjadinya rasa kebersamaan kembali, setiap kegiatan acara yang dilakukan tidak lagi dibebankan sepenuhnya akan tetapi keluarga korban dapat membantu sebagian.

#### Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penetapan Hukum Adat Patinyawa (munuh)

Hukum adat Patinyawa (munuh) yang berlaku di daerah Kalimantan Barat terutama di desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, adalah hukum adat yang segala keputusan-keputusan dilakukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan ditetapkan oleh para Fungsionaris adat dan ketua adat secara turun temurun yang diwariskan kepada masyarakat di wilayah hukum adat. Ter Haar yang terkenal dengan ajarannya "*beslssingenleer*." Menurut ajaran ini maka hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*mulued*) dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum itu. Bukan saja hakim tetapi juga kepala adat, rapat desa, wali tanah, petugas-petugas dilapangan,

agama, petugas-petugas lainnya. Menurut Muhammad (1987:17) bahwa : "Keputusan itu bukan saja mengenai sengketa yang resmi, tetapi juga diluar itu, berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggauta-anggauta persekutuan itu."

Dari uraian pendapat Ter Haar diatas dapatlah diketahui bahwa ketua adat dan fungsionaris adat sangat berperan penting dalam memutuskan timbangan adat kepada pelanggar. Tujuan sanksi hukum adat adalah untuk memberikan efek jera pada pelanggar, disamping itu sebagai upaya untuk membersihkan kampung dari noda dan bala yang terjadi akibat perbuatan yang telah dilakukan. Dalam penetapan sanksi hukum adat patinyawa (munuh) masih mengalami hambatan atau kendala yang terjadi dalam penerapan sanksi adat tersebut antara lain : sulitnya mencari barang-barang antik pada saat ini untuk memenuhi timbangan adat patinyawa (munuh).

Sanksi bagi pelaku yang kurang mampu/miskin (kodo) yang sulit untuk memenuhi dalam mengisi timbangan adat yang telah dijatuhkan maka biasanya ketua adat dan fungsionaris adat dan pengurus adat bersama keluarga korban mengadakan musyawarah untuk memberikan keringanan sanksi adat yang berbentuk materi, dengan catatan bahwa kasusu tersebut terjadi dilakukan dengan tidak sengaja.

Dalam menjatuhkan sanksi adat yang telah ditetapkan oleh pihak ketua adat dan pengurus adat, pelanggar masih mengulur-ngulur waktu untuk memenuhi timbangan adat yang telah ditetapkan, artinya pelanggar meminta waktu terus menerus dalam memenuhi sanksi adat tanpa memberikan keputusan yang pasti baik kepada ketua ketua adat dan pengurus adat maupun kepada keluarga korban. Ingkar janji artinya pelanggar telah menyanggupi besarnya sanksi adat yang diberikan kepadanya, akan tetapi setelah tenggang waktu yang telah disepakati bersama antara pengurus adat dengan pelanggar dan keluarga korban tidak ditepati, oleh karena itu pelanggar dianggap lalai dan ingkar janji dalam kesepakatan untuk memenuhi sanksi adat patinyawa (munuh) yang juga telah disepakati oleh keluarga korban dan para

pengurus adat. Ataupun ingkar janji (alok) dalam hal ini berarti pelanggar tidak mau membayar sanksi adat yang telah dijatuhkan kepadanya. Larinya pelanggar (pelaku) dari kasus hukum adat patinyawa (munuh) artinya pelanggar yang melakukan pembunuhan melarikan diri sebelum kasusnya diselesaikan oleh ketua adat dan pengurus adat sehingga ahliwaris pelanggar yang dituntut oleh keluarga korban untuk menanggung besarnya sanksi adat yang ditetapkan oleh ketua adat dan para pengurus adat.

Kelima poin hambatan atau kendala yang telah dikemukakan diatas, yang sering terjadi adalah poin yang pertama yaitu sulitnya mencari barang-barang antik untuk memenuhi timbangan adat patinyawa tersebut, demi lancarnya suatu upacara adat yang telah dijunjung tinggi dan ditaati sejak turun-temurun oleh masyarakat dayak Banyuke maka ketua adat dan fungsionaris adat beserta tua-tua yang mengetahui hukum adat mengambil suatu kebijakan perlu diadakan penggantian bagi barang-barang antik tersebut dengan berupa uang dan benda yang dapat ditaksir dengan uang, guna memenuhi timbangan adat yang telah dijatukan, semua ini untuk membersihkan kembali keseimbangan masyarakat adat baik sesama manusia, dengan alam ghaib, dengan Jubata (Tuhan), maupun dengan masyarakat lainnya. Akan tetapi walaupun telah terjadi penggantian dalam melaksanakan pembayaran timbang adat tidak mengubah arti dari adat tersebut sehingga dalam pelaksanaan dan penerapannya sanksi hukum adat patinyawa (munuh) selalu ditaati dan dihormati oleh masyarakat.

Sanksi hukum adat yang dijatuhi kepada pelanggar merupakan sanksi suatu kaidah hukum yang harus ditaati dan dihormati oleh pelanggar dalam memenuhi besarnya adat yang telah dijatuhi. Menurut F.D Hellen (dalam Soekanto, 1981:16) mengatakan : "Kaedah-kaedah hukum merupakan kaedah kehidupan yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau oleh badan-badan yang berwenang, agar supaya diikuti serta dihormati oleh para warga masyarakat." Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sanksi adat merupakan suatu kebiasaan yang pada hakekatnya merupakan

keteraturan dan diterima sebagai aturan yang mengawasi perilaku warga masyarakat, Soerjono Soekanto dengan ciri-ciri pokok kelakuan sebagai berikut :1). merupakan sarana perlakuan warga masyarakat; 2). Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek-aspek terjang masyarakat; 3). Tata kelakuan mengindefikasikan pribadi dengan kelompok; dan 4). Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat.

Dengan adanya mengawasi perilaku masyarakat, menjadi segala kehidupan masyarakat teratur dan rasa kebersamaan ini timbul dalam kehidupan sehari-hari, rasa kebersamaan ini timbul karena adanya saling tolong-menolong antar warga masyarakat, Hilman Hadikusuma (dalam Soekanto, 1983:69) mengatakan : "Rasa kebersamaan yang kuat, yaitu manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat seluruh lapangan hidup diliputi rasa kebersamaan, tetangga atas dasar tolong-menolong saling hukum-membantu satu dengan yang lainnya."

Begitu juga dengan masyarakat hukum Dayak Banyuke di Desa Engkasan timbulnya rasa kebersamaan karena saling menghormati dan menghargai antar sesama masyarakat, dan apabila rasa kebersamaan tersebut telah dilanggar dengan melakukan perbuatan yang menyebabkan ketidak harmonisan antar warga masyarakat salah satunya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, maka rasa kebersamaan sudah tidak ada lagi, untuk itu ketua hukum dan fungsionaris hukum bersama tua-tua hukum memberikan denda hukum berupa sanksi yang harus dipenuhi oleh pelanggar, guna terciptanya rasa kebersamaan kembali baik itu terhadap hukum manusia maupun terhadap alam dilingkungan disekitarnya.

Sanksi hukum tersebut adalah sanksi yang mengikat bagi setiap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Jadi hukum patinyawa (munuh) yang berlaku di Desa Engkasan Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau sampai saat ini adalah hukum patinyawa

(munuh) dengan denda hukum 24 Tail *Bakapala Siam Batanyuk Tajo Tongkop Banyanyi Bapanarajun Pahar Blantan* yang masih dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga masyarakat sebagai hukum yang mengikat dan dipatuhi oleh setiaparganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadikusuma, Hilman. 2000. *Hukum Pidana Adat*. Bandung : Alumni.
- Muhammad, Bushar. 1987. *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Poesponoto, Soebekti. 1987. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta : Pradya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung. Alumni.
- ..... 1983. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- ..... 1983. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- ..... 2000. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Taneko, Soekeman B. 1987. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat (Sketsa Asas)*. Yogyakarta : Liberty.
- Wigjodiporo, Soerojo. 2000. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta : Haji Masagung.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa Ke Masa*. Bandung : Citra Aditiya Bakti.

## (Footnotes)

- <sup>1</sup> Penelitian Awal Tentang Pemekaran Provinsi Kalimantan Barat dengan Pembentukan Provinsi Kapuas Raya, Tahun 2007, hal. 1-2